



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**YENI WIDOWATY, SH  
NIM. B4A 099 174**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**UPI-PUSTAK-UNDP**

## Halaman Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

H. MUH SYARIEF B.A, bapak  
HJ. SITI ASIYAM B.A, ibu  
dr FAISAL HERYONO SpPD, suami  
MEDICIA YURISTA, anak  
NABILLA SEKAR SARI, anak  
ATIFA SHOLIKHA, anak

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Oleh:

**YENI WIDOWATY, SH**

**NIM B4A 099 174**

Dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 1 April 2002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Penbinbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP 130 350 519



Mengetahui  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan memang bukan masalah baru untuk dibahas. Namun perlindungan hukum yang bagaimanakah sebaiknya diberikan pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan akan terus dibicarakan. Karena peraturan yang ada saat ini kurang memberikan perlindungan hukum. Korban yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindakan pelaku belum mendapat ganti kerugian Untuk itulah penulis berusaha menggali perlindungan yang sebaiknya diterapkan pada perempuan korban tindak pidana kekerasan tersebut dengan membandingkan KUHP yang sekarang berlaku dengan KUHP negara lain dan deklarasi internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Yang terhormat, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku ketua program magister ilmu hukum dan juga pembimbing tesis yang dengan sabar, teliti dan tidak mempersulit dalam proses pembimbingan. Walaupun kadang-kadang penulis konsultasi melalui telpon beliau tetap mengarahkan mana yang sebaiknya ditulis.

Yang saya hormati, bapak Paulus Hadisuprpto, SH. MH dan bapak Eko Sopyono, yang telah memberikan masukan sangat berarti baik pada saat review proposal, seminar hasil penelitian maupun ujian tesis, sehingga dari beliau penulis memperoleh tambahan ilmu .

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan "suntikan dana" sehingga proses penulisan dapat berjalan lancar tanpa terganggu hal-hal yang bersifat finansial.

Tidak lupa kepada seluruh dosen pada program kajian Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum Undip tanpa menyebutkan satu persatu, yang telah

memberikan tambahan ilmu sehingga penulis menjadi tahu dari yang tidak tahu, menjadi lebih tahu dari yang tahu, untuk itu diucapkan terima kasih.

Kepada seluruh staf karyawan sekretariat program magister ilmu hukum Undip, yang telah memberikan bantuan dan informasi baik pada saat perkuliahan maupun pelaksanaan ujian tesis, diucapkan terima kasih.

Terima kasih penulis ucapkan kepada suami tercinta dr. Faisal Heryono SpPd, yang telah memberikan semangat saat penulis malas, bosan atau stres dalam studi ini sehingga penulis bersemangat kembali dan terpacu untuk segera menyelesaikan.

Ucapan terima kasih juga untuk anak-anakku : Cita, Bella dan Tifa yang telah terabaikan kesenangan dan hobinya selama dua setengah tahun karena ibunya sekolah, yang setiap saat menanyakan “ kapan mama lulus ” memberi semangat untuk segera menyelesaikan studi, bahkan ikut membantu pada penulisan lampiran tesis ini.

Kepada yang terhormat bapak H.M Syarief dan Ibu Hj Siti Asiyam yang ikut menjaga anak-anak sewaktu penulis di Semarang, sehingga penulis berani untuk studi di luar kota Yogya dan juga tak henti-hentinya membantu dalam doa, untuk itu diucapkan terima kasih.

Tidak lupa untuk adik Iwan QH, yang telah memberi masukan-masukan penting dalam penulisan abstraksi juga diucapkan terima kasih.

Kepada teman-teman angkatan 1999 SPP yang menghadiri seminar hasil penelitian, atas koreksi dan masukannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis , juga diucapkan terima kasih

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu segala kekurangan mohon dimaklumi

Semarang , 18 April 2002

Penulis

## RINGKASAN

Dengan semakin luasnya pergaulan perempuan, risiko terhadap ancaman tindak pidana kekerasan semakin besar. Tindak pidana kekerasan yang umumnya menimpa perempuan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan penganiayaan. Tetapi selama ini perempuan korban kekerasan kurang mendapat perlindungan hukum. Padahal, kejahatan tersebut hampir setiap hari terjadi. Karena itulah penulis ingin mengetahui kebijakan perlindungan hukum yang ada selama ini terutama dari segi perumusan pidananya dan sanksi pidananya. Dari kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian dikemukakan kebijakan perlindungan hukum bagaimana yang sebaiknya

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga lebih menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder juga diperoleh dengan melakukan perbandingan hukum dengan KUHP negara lain dan deklarasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan konsep KUHP. Hasil penelitian yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara diskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perumusan tindak pidana kekerasan dalam KUHP kita kurang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, karena perumusan tindak pidana yang diatur lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik. Sehingga jika terjadi jenis kekerasan psikis tidak dapat dijatuhi pidana. Selain itu perumusan tentang tindak pidana kekerasan yang secara tegas mengatakan bahwa korbannya perempuan sangat terbatas. Padahal, dalam kenyataannya, masih ada tindak kekerasan dengan korban perempuan yang terjadi namun tidak ada sanksi pidananya. Sehingga walaupun terjadi viktimisasi tetapi tidak dapat dilakukan tindakan hukum. Ditinjau dari kebijakan sanksi pidananya, KUHP juga kurang memberikan perlindungan hukum karena sanksi pidana lebih ditujukan pada pelaku kejahatan, belum berorientasi pada korban. Selain itu korban yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil belum mendapat ganti kerugian dari pelaku. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya penambahan pada perumusan tindak pidana kekerasan yang umumnya menimpa perempuan. Untuk mengetahui kekurangan itu dengan cara membandingkan KUHP kita dengan KUHP negara asing, deklarasi tentang kekerasan terhadap perempuan, konsep KUHP dan kasus yang terjadi di masyarakat. Terhadap kebijakan jenis sanksi pidananya perlu dicantumkan jenis pidana ganti kerugian terhadap korban dari pelaku tindak pidana.

## ABSTRACT

The increasing role of woman in social life raises their risk to the threat of violence, mostly related to the abuse of morality and torture. So far, woman becoming victim of violence gets poor low protection. Eventhough the crimes happened mostly everyday. Author would like to know the existing policy of law protection, especially from the penal formulation and sanction. From the existing weakness, then presented suggestion of how law protection to woman should be.

This is a normative legal research, emphasizes on secondary data. Collected from primary, secondary and tertiary sources of law. Secondary data completed the comparing KUHP to the other countries, international declaration against abuse of woman, and draft of KUHP. The result was analyzed in qualitative method and elaborated in descriptive analysis.

The reaserch shows that: formulation of violence on KUHP gives poor protection to woman victim of abusing. Articles on KUHP emphasizes on physical torture. And phychological abusing can not be punished. Biside it, only limited articles on torture specifically formulate woman as victim of violence. In fact, there are abusing of woman which can not be penalized. Though victimisation occurred, penal act can not be imposed.

From the policy penal sanction, KUHP gives low law protection, because the penal sanction emphasizes offender centered, not oriented to the victim of crime. The victim does not get the damaged from offender yet, either materially or immaterially. Composing law protection policy for woman as victim of torture has to consider the addendum of article specifically defines abuses generally imposing woman. Lack of our KUHP can be searched by comparing our KUHP to KUHP of other countries, international declaration against abusing of woman, draft of KUHP, and cases occured in society. The penal sanction has to formulate about damaged from offender.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Kerangka teori.....	11
D. Tujuan penelitian.....	25
E. Kontribusi Penelitian.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
a. Metode pendekatan.....	26
b. Spesifikasi Penelitian.....	28
c. Sumber data .....	29
d. Teknik pengumpulan data.....	30
e. Instrumen penelitian.....	31
f. Analisis Data.....	32
I. Sistematika penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	34
B. Kedudukan Korban Dalam Hukum Pidana.....	53
C. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kejahatan.....	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	75
A. Tindak Pidana Kekerasan Yang dapat Dilakukan Terhadap Perempuan Menurut KUHP .....	75
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan..	75
2. Jenis Kejahatan Kekerasan dalam KUHP Yang dapat dilakukan terhadap Perempuan.....	82
3. Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI tentang tindak pidana Kekerasan terhadap Perempuan.....	96
B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan.....	102
1. Tindak Pidana Kekerasan Yang dapat dilakukan Terhadap Perempuan dalam RUU KUHP.....	103
2. Tindak Pidana Kekerasan Yang dapat dilakukan Terhadap Perempuan Menurut KUHP Negara Lain.....	109
3. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	120
4. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan.....	124
BAB IV PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu juga melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN juga dikemukakan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif dan yudikatif, serta dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> TAP MPR RI NO. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, UD. Mayasari, Solo, h. 11

Dewasa ini pada masyarakat terdapat empat golongan wanita yaitu:

1. Wanita yang bekerja dan tidak atau belum membentuk rumah tangga;
2. Wanita yang memberikan pengabdian 100 persen kepada keluarga saja;
3. Wanita yang memberikan prioritas kepada pekerjaan di atas keluarganya;
4. Wanita yang memilih jalan tengah untuk bekerja dan sekaligus menerima peranan rangkap sebagai ibu rumah tangga dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela karena bagaimanapun keluarga penting juga.<sup>2</sup>

Namun pada umumnya saat ini wanita itu banyak yang mempunyai peran ganda dalam masyarakat, di samping sebagai ibu, istri, juga sebagai wanita karier sekaligus sebagai warga negara yang dituntut untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap warga negara.

Dengan semakin luasnya pergaulan wanita maka risiko terhadap ancaman kejahatan semakin besar. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan.

---

<sup>2</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, h. 65.

Terlebih lagi rasa takut kaum wanita terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap wanita, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, suami, pacar, paman), atau orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman).<sup>3</sup>

Menurut Suharman bahwa perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, perempuan tak jarang menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dan sepanjang sejarah itu pula, bukti-bukti kekuasaan laki-laki serta kerentanan

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan*, dalam Achie Sudiarti Luhulima (ed), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, h. 77.

perempuan selalu dapat dihadirkan.<sup>4</sup> Masih menurut Suharman bahwa, kekerasan terhadap wanita merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain, perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi di mana saja: di rumah, di tempat kerja dan bahkan di tempat umum.<sup>5</sup>

Dilihat sebagai perbuatan manusia, maka kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan tertentu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan perbuatan yang lain terlepas dari pelakunya maupun korbannya. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pria, wanita, remaja, orang dewasa, individu, kelompok, "resmi", maupun tidak.<sup>6</sup>

Data kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa  
*Woman Crisis Centre (WCC)* Yogyakarta dari tahun 1994 - 1998

---

<sup>4</sup> Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Refleksi Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan yang laki-lakian*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, h. 36.

<sup>5</sup> Ibid, h. 38.

<sup>6</sup> I.S. Susanto, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995, h. 1.

menunjukkan bahwa tahun 1994 terjadi 18 kasus, tahun 1995 terjadi 82 kasus, tahun 1996 terjadi 184 kasus, tahun 1997 terjadi 188 kasus dan tahun 1998 terjadi 206 kasus kekerasan pada wanita. Data yang masuk tersebut paling banyak adalah kekerasan terhadap isteri, kemudian disusul perkosaan, kekerasan dalam pacaran dan sebagainya.<sup>7</sup> Di RSCM Jakarta dalam tahun 1994-1998 juga telah diperiksa 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut 45 korban diantaranya masih balita (meskipun tidak terjadi persetubuhan), dan 226 korban (24,6 %) masih berusia antara 5-14 tahun, 92 % korban belum pernah menikah atau berstatus gadis.<sup>8</sup>

Pertemuan-pertemuan internasional untuk membahas penanggulangan kekerasan terhadap wanita terus dilakukan. Sebagai contoh antara lain Seminar di Den Haag pada tahun 1993, Workshop Internasional di China (1990), Pertemuan Internasional tentang kesehatan reproduksi wanita di Indonesia yang mengidentifikasi kekerasan terhadap wanita sebagai salah satu bidang prioritas, dan Konferensi Internasional HAM PBB di Wina pada tahun 1993 yang mengakui kekerasan terhadap wanita sebagai pengingkaran HAM wanita.<sup>9</sup> Kongres PBB ke 9 di Cairo Mesir tahun 1995 mengeluarkan

---

<sup>7</sup> Rifka Annisa Yogyakarta, 2000.

<sup>8</sup> Budi Sampurna, *Pembuktian Dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, *op. cit.* h. 59

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, h. 32.

Resolusi "*Elimination of violence against women*" yang antara lain merekomendasikan bahwa:

*"women are entitled to guarantees, safeguards and benefits of all human rights recognized in the Declaration of human rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,....."*

*"Also recognizing that violence against women both violates human rights and fundamental freedoms and nullifies the enjoyment by women of those rights and freedoms, and concerned about the longstanding failure to protect and promote those rights freedoms."<sup>10</sup>*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun terdapat pasal-pasal dalam KUHP, yang paling tidak memungkinkan perempuan yang menjadi korban kekerasan mengadukan perkaranya kepada polisi. Pasal-pasal tersebut yang dapat dicari hubungannya dengan masalah kekerasan terhadap wanita adalah: "kejahatan kesusilaan (bab XIV, Pasal 281- 297), "pelanggaran kesusilaan" (bab VI buku III, Pasal 532-535), "penganiayaan" (bab XX, Pasal 351-356), "kejahatan terhadap nyawa" (bab XIX, Pasal 338-340), "kejahatan terhadap kemerdekaan orang" (bab XVIII, Pasal 328, 330 dan 332), dan "pemerasan dan pengancaman" (bab XXIII, Pasal 368).

Dalam pasal-pasal KUHP tersebut di atas, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkau dengan pasal-pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti penganiayaan dan

---

<sup>10</sup> Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April-8 Mei 1995.

pembunuhan, tanpa menyebut secara khusus korbannya adalah perempuan. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah berkenaan dengan perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347), perdagangan perempuan (Pasal 297) dan melarikan perempuan (Pasal 332). Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus juga belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di Pengadilan maupun data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun perbuatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar. Perumusan tindak kekerasan dalam KUHP tersebut juga hanya menyebut tindak kekerasan yang bersifat fisik.

Disamping itu pada rumusan-rumusan delik kekerasan dalam KUHP tersebut memang kurang memihak pada wanita, bahkan juga ada pasal yang sulit pembuktiannya misalnya perkosaan. Pada Pasal 285 ini sulit untuk pembuktiannya terutama pada hal yang menyangkut keterangan saksi dan visum (karena tanda-tanda pemerkosa sudah hilang). Pasal ini juga menutup terjadinya perkosaan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak adanya batasan tentang pengertian kesusilaan juga dinilai kurang memberikan perlindungan pada wanita.

Ditinjau dari kebijakan sanksi pidananya pada pasal-pasal tersebut juga kurang memberi perlindungan hukum pada perempuan, baik dari

segi berat ringannya pidana yang diancamkan maupun dari segi perumusan jenis pidananya. Dengan kata lain bahwa perundang-undangan pidana saat ini belum memenuhi syarat keadilan. Selain itu, ada sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya *incest*, *marital rape* dan *sexual harassment*. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Beliau juga mengatakan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Mengadakan atau mengusahakan perundang-undangan yang baik, berkeadilan dan berdaya guna berarti berkaitan dengan pembaharuan undang-undang hukum pidana. Pembaharuan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 28.

Pada saat ini perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan memang masih terus dibicarakan, baik oleh departemen terkait, para ahli hukum maupun oleh LSM-LSM yang *concern* terhadap perempuan. Pada tesis ini akan dibahas tentang tindak pidana kekerasan pada perempuan terutama dari kebijakan perlindungan hukumnya.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan pokok dalam tesis ini adalah tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam KUHP selama ini ?

Perlu dipertegas disini bahwa yang dimaksud dengan "kebijakan perlindungan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan secara *in abstracto* dan *in concreto*. Secara *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dibatasi pada kebijakan hukum pidananya yang meliputi perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan yang ada selama ini dan perumusan jenis sanksi pidananya. Sedangkan perlindungan secara *in concreto* yaitu penerapan atau pelaksanaan dari peraturan-undangan yang ada

tersebut oleh aparat penegak hukum, dan ini dapat diketahui dari putusan pengadilan.

Perlu dibatasi juga bahwa yang dimaksud tindak pidana kekerasan dalam tesis ini adalah jenis tindak pidana kekerasan yang sering atau pada umumnya menimpa perempuan. Pembatasan mengenai hal ini diperlukan karena pada dasarnya tindak pidana kekerasan dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap tindak pidana kekerasan?

Berdasarkan permasalahan nomor satu tersebut di atas maka perlu dibahas mengenai kebijakan perlindungan hukum yang sebaiknya/ seyogyanya dirumuskan. Yang dimaksudkan adalah kebijakan apa yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, merumuskan jenis sanksi pidana dalam perundang-undangan yang akan datang, apabila korban kejahatan tersebut perempuan. Ketentuan mengenai hal ini diperoleh dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada selama ini kemudian membandingkan dengan konvensi internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan yang belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan juga dengan KUHP negara asing. Dengan demikian

maka yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah perumusan sanksi pidana pada tahap formatif, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana yang akan datang.

### C. KERANGKA TEORI

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti: *violence against woman*, *gender based violence*, *gender violence*, *female-focused violence*, *domestic violence*, dan sebagainya. Disebut masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.<sup>12</sup>

Dalam membahas masalah tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu pembatasan yang jelas tentang terminologi kekerasan itu sendiri. Hal ini penting dirumuskan sehubungan dengan upaya penanggulangan dan perlindungan kekerasan terhadap wanita. Rumusan pengertian itu haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bahwa bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai

---

<sup>12</sup> Muladi. *Op. Cit.*, h. 31.

sebagai ukuran. Bila yang dipakai adalah ukuran subjektif yang dirasakan oleh korban maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal itu bukanlah dianggap sebagai kekerasan).

Studi tradisionil tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai :

- bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan mencarinya melalui data statistik kriminal.
- sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan mencarinya pada ciri-ciri biologis, sosial, dan psikisnya.<sup>13</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berarti 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.<sup>14</sup>

Literatur Amerika Serikat mengartikan kekerasan ke dalam beberapa istilah dengan variasi pengertian seperti *tort*, *assault*, dan *battery*. Pengertian *tort* ini menurut Buckley adalah *a wrongful injury to a person or a person's property*. Pengertian *tort* ini terbagi ke dalam tiga

---

<sup>13</sup> I.S. Susanto, *Op. Cit.*, h. 3.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, h. 425.

kategori besar yaitu *tort* dengan sengaja (*intentional tort*), kelalaian (*negligence*) dan *strict liability*.

Pengertian *assault* dalam Black's Law Dictionary adalah :

*"Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another....."*

*"Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm".*

*"An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another".<sup>15</sup>*

Sedangkan *battery* adalah:

*"Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements:*

- 1. the defendant's conduct (act or omission);*
- 2. his "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act;*
- 3. the harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive touching".<sup>16</sup>*

Berdasarkan pengertian di atas menurut Budi Sampurno, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. dapat berupa fisik, seksual maupun non-fisik (psikis),
2. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. dikehendaki/diniati oleh pelaku;
4. ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik,

---

<sup>15</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST Paul Minn West Publishing co, 1979, h. 105.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 139.

seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>17</sup>

Definisi kekerasan ternyata belum mencapai kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku - korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu. Oleh karena itulah perlu dibuat kesamaan tentang arti dari kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

Sementara itu dalam pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga

---

<sup>17</sup> Budi Sampurno, *Pembuktian Dan Penatalaksanaan kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima (ed), *Op. Cit*, h 54.

<sup>18</sup> Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kerjasama Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation, Jakarta, 1994.

kelompok yaitu:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan
2. Kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
4. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Kitab undang-undang Hukum Pidana kita merumuskan tindak pidana kekerasan ke dalam berbagai pasal, seperti pasal 89-90 (kekerasan dan luka berat), 351-356 (penganiayaan), 285-301 (kejahatan susila), 338-340 (pembunuhan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), dll. Tidak ada pasal yang secara tegas memberikan definisi tentang tindak pidana kekerasan. Pasal 89 KUHP hanya menentukan bahwa: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berarti apabila korban tidak pingsan atau masih berdaya maka tidak ada kekerasan. Dapat juga dikatakan jika tidak terjadi luka berat tidak ada kekerasan. Pasal 90 KUHP, menyebutkan apa yang dimaksud dengan luka berat sebagai berikut:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. mendapat cacat berat (*verminking*);

- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam pasal-pasal KUHP di atas pada umumnya tidak membedakan, antara korban laki-laki dengan korban perempuan, kecuali pada kejahatan susila. Demikian pula beberapa perbuatan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tersebut juga belum diatur KUHP.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk kekerasan pada wanita dapat terjadi secara fisik, psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas.<sup>19</sup>

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi pada usia berapapun, yang masing-masing mempunyai tipe kekerasan berbeda-beda. Dari sisi siklus kehidupan manusia, menurut Muladi kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Fase :	Tipe Kekerasan:
Sebelum Kelahiran	aborsi atas dasar seleksi kelamin (Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, perkosaan masal pada saat perang.
Pada saat bayi	pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan

<sup>19</sup> Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran*, Makalah Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana diselenggarakan LBH APIK dan PSKW UI, Jakarta, 1998, h. 5.

kesehatan terhadap anak wanita.

Pada usia anak	kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak.
Pada usia remaja	kekerasan pada saat bercumbuan ( <i>date rape</i> ), perlakuan seks terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita.
Masa reproduksi	Kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan.
Usia Tua	kekerasan terhadap janda dan terhadap orang tua. <sup>20</sup>

Kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan secara perspektif yuridis pada umumnya terfokuskan pada beberapa macam tindak pidana kekerasan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: pasal 285, 286, 289, 291, 297, 347, 332 dan 351 KUHP. Diantara pasal-pasal tersebut yang secara tegas menyebut korbannya perempuan hanya pasal 285, 297 dan 332 KUHP. Namun demikian ada beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan, yang secara umum dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, ada beberapa jenis kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya,

---

<sup>20</sup> Muladi, Op. Cit. h.34-35

misalnya: *incest*, *sexual harassment*, dan juga *marital rape* yang sampai sekarang masih terjadi pro dan kontra dalam konsep KUHP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tindak kekerasan pada wanita belum sepenuhnya diatur dengan hukum. Namun demikian ada juga yang sudah diatur dengan hukum tetapi pelaksanaannya jarang dipergunakan, misalnya penghinaan dimuka umum pasal 310 apabila dilakukan terhadap wanita, sangat jarang dibawa dalam proses peradilan pidana.

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau

menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.<sup>21</sup>

Alasan lebih lanjut, biasanya dikatakan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 50 ayat 1 ke 3 RUU KUHP 1999/2000).

Dalam kerangka pemikiran di atas maka berarti muncul korban kejahatan yang harus dilindungi. Adapun yang dimaksud dengan korban ada beberapa pendapat. Korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Dalam Resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 78.

menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.<sup>22</sup> Sekiranya cukup layak pengertian korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Pendapat lain mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>23</sup>

Apabila ada orang yang menjadi korban, berarti telah terjadi kejahatan. Dapat juga dikatakan bahwa jika ada korban ada kejahatan, ada kejahatan ada korban. Yang dimaksud kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 54.

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 41.

dibiarkan.<sup>24</sup> Soesilo mengatakan bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedang dalam arti sosiologis, selain yang itu tadi, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, apabila oleh masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, menurut hukum positif yang berlaku saat ini, maka perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara

---

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 16.

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985, h. 13.

pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran” norma/tertib hukum in abstracto”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “in concreto”, tetapi hanya “in abstracto”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>26</sup>

Sebagaimana dikemukakan bahwa kekerasan pada wanita ada yang sudah diatur dalam undang-undang sehingga masuk kategori suatu perbuatan pidana, dan ada yang belum diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup> Istilah perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan Indonesia dipakai istilah tindak pidana. Tindak pidana ini merupakan suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah perbuatan jahat. Untuk dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah: Ada perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut Sudarto, syarat pemedanaan dapat dilihat dari dua segi yaitu perbuatan dan orangnya. Perbuatan harus memenuhi

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 56.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum, sedang orangnya harus ada kesalahan.<sup>28</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, pernyataan cita-cita, tujuan.<sup>29</sup> Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah "policy" (Inggris atau "politiek" (Belanda). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>30</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, h 50.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h. 115.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 27

guna. Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Dengan demikian kebijakan perlindungan hukum berarti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk lebih memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan.

Arti perempuan adalah 1. Orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui; 2. Isteri, bini. Sedang wanita adalah perempuan dewasa, kaum putri.<sup>31</sup>

Pada tesis ini penulis menggunakan istilah perempuan dengan pertimbangan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN memakai istilah tersebut. Selain itu dalam pemerintahan, dipakai nama Departemen pemberdayaan perempuan. Dalam KUHP Moeljatno dipakai istilah wanita, namun KUHP R. Sugandhi dipakai istilah perempuan. Menurut penulis pada dasarnya tidak ada perbedaan makna antara kata perempuan dan wanita, karena semuanya adalah terjemahan dari *woman*.

---

<sup>31</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, h 670 dan 1125.

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan selama ini terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP serta pelaksanaannya dalam praktek.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap tindak pidana kekerasan. Dengan demikian, penting dilakukan pengembangan wawasan mengenai hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan. Hal itu penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari kejahatan tersebut.

#### E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam pembuatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga terjadi penyempurnaan khususnya pada buku II yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

Kontribusi secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai penelitian terhadap "sistem hukum". Kalau sistem hukum terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), maka penelitian hukum (penelitian sistem hukum) tentunya dapat meliputi kajian/penelitian terhadap ketiga komponen tersebut baik salah satu maupun keseluruhan.<sup>32</sup>

Pada tesis ini penulis memfokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum, yaitu substansi hukum positif yang sekarang berlaku (*ius constitutum*) dan juga hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

### I. Metode pendekatan

Penelitian tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan merupakan penelitian yang bersifat normatif. Oleh karena itu pendekatan permasalahan lebih bersifat abstrak teoritis. Dengan demikian titik tolak kajian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Unsoed Purwokerto, 1995, h. 8

Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan ketentuan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP. Setelah itu dianalisis dengan membandingkan konsep-konsep dasar kebijakan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, KUHP negara lain dan deklarasi mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Pendekatan yuridis dapat diartikan secara sempit dan luas. Pendekatan yuridis dalam arti sempit adalah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sedangkan metode yuridis dalam arti luas adalah apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dan pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 5

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri-Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 14.

Pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama. Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut di atas maka dalam penelitian ini dilengkapi pula dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang perlindungan hukum yang sebaiknya dilakukan terhadap wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan. Perbandingan hukum itu dilakukan dengan cara membandingkan dengan KUHP negara asing, konvensi internasional tentang perempuan dan tentu saja dengan Konsep KUHP.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>34</sup> Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa menggunakan suatu hipotesa dan perhitungan statistik.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan selama ini baik dalam hukum positif dan juga dari pelaksanaan di lapangan yaitu putusan-putusan pengadilan setelah itu

dianalisis dengan membandingkan dengan ketentuan perundang-undangan negara lain dan juga deklarasi mengenai kekerasan terhadap perempuan serta pendapat-pendapat sarjana dan juga penulis sendiri.

### 3. Sumber data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka menitikberatkan pada data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
  - a) Garis-garis Besar Haluan Negara
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP)
  - b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan
  - c) Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986, h. 10.

<sup>35</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1988, h. 4.

- d) Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi, deklarasi internasional dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tesis.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris -Indonesia.

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka diperlukan pendapat dari pihak yang terkait dengan judul tesis. Oleh karena itulah, maka dalam penelitian ini ditunjang dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Bantul guna dimintai pendapatnya tentang putusan pengadilan dan staf Rifka Anissa untuk dimintai pendapatnya tentang kekerasan terhadap perempuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner).<sup>36</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metode pengumpulan data terdiri dari alat-alat pengumpul data berupa studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi) dan wawancara

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, h. 51.

(*interview*), kemudian jangka waktu yang diperlukan untuk proses penelitian, serta cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan pada proses penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Pada tesis ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Studi pustaka oleh Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data nonmanusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.<sup>37</sup>

## 5. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selaku instrumen penelitian, peneliti memainkan peranan sebagai instrumen kreatif. Peneliti juga melacak fakta/informasi deskriptif, juga sekaligus melakukan refleksi dan secara simultan pula menggunakan berfikir konvergen dan divergen dalam "merakit" sejumlah fakta/informasi ke tingkat konsep atau teori.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menempati posisi sentral dalam melakukan studi pustaka maupun mencari data di lapangan.

---

<sup>37</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan Aplikasi*, Ya3, Malang, h. 81.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 45.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, strategi/pendekatannya adalah *induksi-konseptualisasi*. Dengan strategi/pendekatan ini, peneliti bertolak dari fakta untuk membangun konsep dan teori. Dari fakta/informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, bukan suatu penghitungan tabulasi dari data yang berasosiasi dengan konsep yang ditemukan.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara diskriptif analitis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan perlindungan hukum sebagaimana adanya; tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan perlindungan hukum yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tesis ini, maka perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan. Tesis terdiri dari 4 (empat) bab ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran yang berisi tentang kasus-kasus yang telah dianalisis dalam pembahasan.

Pada bab satu tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang,

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 90.

permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab dua tentang tinjauan pustaka, yang berisi pengertian tentang kejahatan kekerasan, kedudukan korban dalam kebijakan hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kekerasan

Pada bab tiga memaparkan tentang hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menguraikan tentang tindak pidana kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan dalam KUHP, berisi tentang pengertian kejahatan kekerasan terhadap perempuan, jenis kejahatan kekerasan dalam KUHP yang dapat dilakukan terhadap perempuan dan beberapa putusan Mahkamah Agung tentang kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan bagian kedua mengupas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan perlindungan hukum bagi wanita dari tindak pidana kekerasan. Bagian ini berisi tentang kejahatan kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan dalam Konsep KUHP, kejahatan kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan menurut KUHP asing, kekerasan terhadap perempuan menurut konvensi internasional dan kebijakan pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan.

Bab terakhir penutup berisi kesimpulan dari tesis dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda *delict* atau *strafbaar feit*. Ada beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>1</sup> Dari beberapa istilah tersebut dalam perundang-undangan kita saat ini dipakai istilah tindak pidana misalnya: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga dipakai istilah tindak pidana. Demikian pula dalam Konsep KUHP juga dipakai istilah tindak pidana. Oleh karena itu dalam tesis ini juga memakai istilah tindak pidana.

Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, dimana beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang disebut dengan pandangan dualistis. Sedang yang tidak memisahkannya disebut pandangan monistis. Dengan demikian ada dua aliran dalam

---

<sup>1</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, h. 1

pengertian perbuatan pidana. tersebut. Bagi orang yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>2</sup>

Jenis-jenis tindak pidana yang masih berlaku hingga saat ini sesuai dengan ketentuan KUHP adalah kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka pembicaraan dalam tesis ini difokuskan pada kejahatan kekerasan. Hal itu dikarenakan jenis tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan yang sering terjadi adalah kejahatan.

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru dalam abad ini. Kejahatan, terutama dalam pemahaman secara sakral dan kemudian secara sekuler sudah ada sejak manusia diciptakan, yaitu dimana Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk tidak makan buah terlarang. Munculnya kejahatan karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih dalam kehidupan ini. Sehingga tidak mungkin ada kejahatan jika manusia itu hidup sendiri dalam suatu tempat tanpa ada hubungan atau interaksi dengan manusia lain. Selain itu kejahatan

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987, h. 45.

selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perjalanan waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishble*). Penetapan dapat dikenakannya sesuatu perbuatan sanksi pidana, yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan, dilakukan oleh penguasa.<sup>4</sup>

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> J E Sahetapy, *Globalisasi dan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi ke-VII, Semarang, 1-2 Desember 1994, h. 2.

<sup>4</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 107

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan hukum Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h. 11

Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan, hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok. Dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal. <sup>6</sup>

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.
- b. kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan, pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tumbu Saraswati, *Kejahatan yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke-VII, Semarang, 1-2 Desember 1994, h. 1.

<sup>7</sup> Ibid, h. 2.

Kedua faktor tersebut, yakni niat/kehendak dan kesempatan terjalin sebagai satu kesatuan yang utuh, yang satu sama lain saling menunjang, saling mendukung dan tidak terpisah, karena walaupun ada niat namun tiadanya kesempatan, sulit untuk mewujudkan suatu kejahatan dan begitu pula sebaliknya

Untuk mengetahui pengertian tentang kejahatan kekerasan perlu dikemukakan lebih dulu mengenai pengertian kejahatan. Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian/definisi tentang kejahatan. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang

menentukan demikian.<sup>8</sup> Pembagian secara kualitatif ini tidak digunakan, akhirnya digunakan pembagian secara kuantitatif.

Disamping sandaran pembedaan *rechts* dan *wets delicten*, guna membedakan kejahatan dan pelanggaran masih dikenal sandaran lain, yaitu *crimineel onrecht* (kejahatan) dan *politie onrecht* (pelanggaran). Menurut Gewin *crimineel onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar peri keadilan Tuhan serta undang-undangNya. Sedangkan *politie onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum, yang diatur oleh pemerintah. Oreutzberg berpendapat bahwa *crimineel onrecht* adalah segala perbuatan yang menentang hukum pada umumnya, sedangkan *politie onrecht* adalah pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>10</sup> Susilo berpendapat bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 71

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, tanpa kota, h. 111.

<sup>10</sup> R. Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985, h. 11.

masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis, selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>11</sup>

Pendapat ini senada dengan Kartini Kartono yang mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Ringkasnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Tingkah laku manusia yang jahat, immoril dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 13

masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.<sup>13</sup> Kejahatan, pertama-tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.<sup>14</sup> Soedjono mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Menurut Richard Quinney sebagaimana dikutip Soedjono mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.<sup>15</sup>

Arti kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, h. 136-137.

<sup>13</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 81

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, h.31

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 16.

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.<sup>16</sup> Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).<sup>17</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam bab satu bahwa literatur Amerika Serikat mengartikan kekerasan ke dalam beberapa istilah dengan variasi pengertian seperti *tort*, *assault*, dan *battery*. Pengertian *tort* ini menurut Buckley adalah *a wrongful injury to a person or a person's property*. Pengertian *tort* ini terbagi ke dalam tiga kategori besar yaitu *tort* dengan sengaja (*intentional tort*), kelalaian (*negligence*) dan *strict liability*.

Pengertian *assault* dalam Black's Law Dictionary adalah :

*"Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another....."*

*"Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm".*

*"An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another".<sup>18</sup>*

Sedangkan *battery* adalah:

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, h. 425.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 20

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST Paul Minn West Publishing co, 1979, h. 105

*“Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements:*

- 1. the defendant’s conduct (act or omission);*
- 2. his “mental state” which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act;*
- 3. the harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive touching”.<sup>19</sup>*

Secara umum menurut Kadish sebagaimana dikutip TB Ronny

Nitibaskara mengatakan bahwa kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>20</sup>

Mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP Pasal 89 menentukan bahwa kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 139

<sup>20</sup> Tb. Ronny Nitibaskara, *Meningkatnya Derajat Kekerasan Kolektif*, Artikel Harian Kompas, 17 Juni 2000, h. 4.

artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>21</sup> Luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selain ketujuh macam tersebut di atas, masih banyak lagi luka lain yang dapat digolongkan sebagai luka berat, yang biasa diterangkan oleh dokter di dalam visum et repertum. Istilah luka berat ini tercantum juga dalam pasal-pasal 170, 184, 213, 214, 291, 300, 306, 333, 334, 351, 354, 355, 358, 360, 365, 368, 459 dan 460 KUHP. Dengan demikian dalam pasal 90 tersebut pengertian kejahatan kekerasan hanya diartikan secara fisik saja, yang berakibat luka pada badan atau fisik.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita merumuskan tindak pidana kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285 - 301

---

<sup>21</sup> R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 107.

(tindak pidana kesusilaan), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan) dll.

Pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak memberikan definisinya. Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah:

1. tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan objek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.<sup>22</sup>

Studi tradisional tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai :

- bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan mencarinya melalui data statistik kriminal.
- sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan mencarinya pada ciri-ciri biologis, sosial, dan psikisnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hudioro, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar kriminologi FISIP UI, 29 Nopember 1984, h.3.

<sup>23</sup> I. S. Susanto, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995, h. 1.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W Kusumah, mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Sudarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan. Daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.<sup>25</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata,

---

<sup>24</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 1982, h. 24.

<sup>25</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 25-26.

menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.<sup>26</sup> Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>27</sup>

Selanjutnya I. Marsana Windhu, sebagaimana dikutip Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatis seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.<sup>28</sup>

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan *pertama*, kekerasan fisis dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisis. Galtung

---

<sup>26</sup> H.A.K Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Jilid I, Alumni, Bandung, 1986, h. 25.

<sup>27</sup> Mansour Fakih, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP" diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LBH APIK, Yogyakarta 11-13 Maret 1999, h. 7.

<sup>28</sup> I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu tentang Kejahatan kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995, h. 70.

menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisis maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk mereduksi kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisis dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisis saja, tetapi dapat mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.

- b. Perbedaan *kedua*, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan euphoria. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Perbedaan *ketiga*, ada objek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada objek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisis dan psikologis. Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.
- d. Perbedaan *keempat*, ada subjek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan "situasi-situasi negatif" seperti ketimpangan yang merajalela, sumberdaya, pendapatan, kepandaian, pendidikan, serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber dayapun tidak merata.
- e. Perbedaan *kelima*, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai "kesalahan". Untuk membedakan, Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan daripada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitikberatkan pada akibat.

- f. Perbedaan yang *keenam*, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (manifest), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkelahian rasial atau agama di India dan Banglades. Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*<sup>29</sup>

Tindak pidana kekerasan selain dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara kolektif. Suatu kekerasan individual seperti penganiayaan dan pembunuhan dilakukan oleh seorang terhadap orang lain atau sekelompok orang terhadap seseorang atau seseorang terhadap sekelompok orang pada hakikatnya tidaklah sulit untuk ditangani secara hukum. Sedangkan kekerasan kolektif dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksioner, dan kekerasan kolektif modern. Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non politis. Ruang lingkupnya terbatas pada suatu komunitas lokal, misalnya pengeroyokan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan terhadap pencopet yang tertangkap tangan, pengeroyokan dan pembantaian terhadap dukun teluh. Kekerasan kolektif reaksioner umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 70-74.

semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Termasuk kategori ini adalah kasus angkot mogok menentang kenaikan BBM, kerusuhan Sumedang 31 Januari 1997 yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap pabrik yang disebabkan tuntutan kenaikan THR. Sedangkan kekerasan kolektif modern merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Misalnya kekerasan dalam pemogokan buruh di Medan (April 1994) di mana para buruh industri yang melakukan kekerasan dan kerusuhan massal yang menyebar ke seluruh kota .<sup>28</sup>

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);

---

<sup>28</sup> Tb. Ronny Nitibaskara, Op. Cit, h. 5.

- e. lumpuh
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Mengenai pola-pola kekerasan, menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

a. Kekerasan legal.

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu

kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran, serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

29

Dalam kriminologi terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan yaitu: kekerasan individual, kekerasan institusional, kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner.

Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan seperti pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan.

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.

Lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan menurut

---

<sup>29</sup> Mulyana W. Kusumah, Op. Cit, h. 26

Soerjono Soekanto adalah adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>30</sup>

Tindak pidana kekerasan yang dibicarakan dalam tesis ini lebih khusus yaitu tindak pidana kekerasan yang sering menimpa perempuan. Secara garis besar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, tempat kerja maupun dalam masyarakat.

## **B. Kedudukan Korban Dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana bisa diartikan baik sebagai sistem hukum yang mencakup hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) yang mengatur perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan sanksi pidana atau tindakan yang bisa dijatuhkan pada pembuat, hukum pidana formil yang mengatur tata cara dan prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil dalam suatu keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum. Kepentingan individu sebagai potensial victims dan kepentingan pelaku tindak pidana, maupun sebagai hukum

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 42.

pelaksanaan pidana yang mengatur pelaksanaan pidana atau tindakan (*maatregel*) yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>31</sup>

Hukum Pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Tindakan ini suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Hukum pidana dapat pula dilihat sebagai bagian politik hukum (*rechtspolitik*) yang mencakup baik politik pembentukan hukum pidana, politik penegakan hukum pidana dan politik yang berkaitan dengan kewenangan.

Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai

---

<sup>31</sup> Muladi, *Wanita Di Mata Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat (Suatu tinjauan dari aspek Hukum Pidana)*, makalah disampaikan dalam Diskusi panel Nasional yang diselenggarakan oleh Persahi, Jakarta, 11 Juni 1991, h. 3.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 9.

disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>33</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam bab satu bahwa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam tesis ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto adalah mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Masih menurut beliau bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>34</sup>

Kebijakan hukum pidana ini merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yaitu (1) tahap formulatif atau legislatif, (2) tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, dan (3) tahap eksekutif atau administratif. Dalam ketiga tahap tersebut terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu: pada kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. H. 24.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 27-28.

dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>35</sup>

Sambutan Menteri Kehakiman (pada waktu itu) dalam Lokakarya yang diadakan oleh Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) mengatakan bahwa kebijaksanaan kriminal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum
- b. pencegahan terjadinya tindakan kriminal
- c. menyadarkan masyarakat tentang masalah tindakan kriminal untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya.<sup>36</sup>

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “kebahagiaan masyarakat/penduduk” (*happines of the citizens*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).<sup>37</sup>

Dalam masyarakat Indonesia yang selalu menjaga keseimbangan

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 30.

<sup>36</sup> Ismail Saleh, Sambutan menteri Kehakiman dalam pembukaan Semiloka Komisi Nasional kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) tentang “*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wanita*”, Jakarta, 15 September 1992.

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 158.

antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, konsep korban tindak pidana harus dilihat dalam konteks sosial, yakni dalam kaitannya dengan keluarga, masyarakat sekitar, dan kepentingan yang luas. Setiap pelanggaran norma hukum dirasakan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial.<sup>38</sup>

Senada dengan pendapat tersebut Mudzakkir berpendapat bahwa persoalan korban dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah persoalan yang kompleks, bukan hanya persoalan hukum pidana saja tetapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan, karena dampak kejahatan bersifat luas dan tak terbatas. Oleh sebab itu kebijakan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada korban kejahatan memiliki arti penting untuk memberi jaminan keadilan bagi korban kejahatan.<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran (target) kejahatan.<sup>40</sup> Dalam Resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan bahwa korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku

---

<sup>38</sup> Muladi, *Memperketat Delik Susila*, Artikel Forum Keadilan, No. 20, 21 Januari 1993.

<sup>39</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, h. 319.

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 78.

di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.<sup>41</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Yang dimaksud mereka di sini dapat berarti: 1) korban perorangan atau individual (*viktimisasi primair*); 2) korban yang bukan perorangan, misalnya badan, organisasi, kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>42</sup> Dalam tesis ini yang dimaksud dengan korban hanya yang perorangan atau individual.

Pada saat sekarang ini penderitaan korban kejahatan kurang dihiraukan oleh sistem peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi arief, Op. Cit, h. 54.

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 79.

terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana adalah terlalu memfokuskan kepada pelaku kejahatan (*offender centered*) dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan. Korban kejahatan mengalami viktimisasi sekunder yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*victim*)<sup>44</sup>

Pada proses peradilan pidana kerugian yang diderita korban, baik kerugian langsung yakni kerugian yang diakibatkan langsung oleh kejahatan maupun kerugian tidak langsung, yakni biaya yang harus mereka keluarkan untuk kerugian-kerugian fisik, psikis, sosial dan moral yang diakibatkan secara langsung dari kejahatan, tidak

---

<sup>43</sup> Mudzakkir, Op.Cit, h. 299

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 57.

diperhatikan dan tidak menjadi skala prioritas oleh sistem peradilan pidana. Akibatnya, korban merasa terisolasi. Tidak dibantu, dan merasa kehilangan rasa solidaritas sosialnya.

Munculnya korban kejahatan tidak hanya peranan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut Von Hentig dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*" sebagaimana dikutip Lanya Moeljatno mengatakan bahwa korban dalam terjadinya kejahatan berperan, disebabkan karena sikapnya. Lebih lanjut Von Hentig mengatakan bahwa: kekuatan hubungan timbal balik antara pelaku dan korban dapat diukur menurut tahap mulai dari sikap acuh sama sekali sampai pada desakan secara sadar:

1. apatis dan malas-malasan, merupakan tipe korban yang paling penting, seperti gangguan pada naluri/insting untuk mempertahankan diri, acuh terhadap rasa sakit, terhadap bahaya, terhadap rasa takut.
2. serah diri sehingga kerja sama dengan diam-diam, padanya tak ada sifat-sifat untuk membela diri, maka mudah jadi korban.
3. Kooperatif/kerjasama/memberi urunan, kadang-kadang salah seorang menjadi peserta kejahatan, karena ia dipaksa untuk memberi bantuan atau berperan serta, ia dapat dianggap korban.
4. provokatif, merangsang, menghasut,
  - mungkin korban merangsang terjadinya kejahatan karena misalnya memakai perhiasan yang menyolok

- mungkin korban pakaiannya merangsang.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka bilamana wanita dihubungkan dengan hukum pidana, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi, pertama, wanita sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana (*offender*), yang kedua, wanita sebagai korban tindak pidana (*victim of crime*) dan yang ketiga wanita sebagai penegak hukum pidana (*law enforcement agent*). Dan dalam tesis ini hanya meninjau wanita selaku korban tindak pidana.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan perlindungan kepentingan, baik individu maupun masyarakat. Agar dapat tercapai, dibutuhkan pedoman bertingkah laku yang disebut norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini, hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan dapat dihindarkan bentrokan antar kepentingan. Diharapkan kepentingan-kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Lamy Moeljatno, *Kriminalitas Sadis terhadap Wanita dan Anak Serta Upaya Penanggulangannya*, Makalah pada Seminar Peringatan Dies Natalis ke-40 UGM, 25 Nopember 1989, h

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 1996, h. 4.

Salah satu kaidah sosial adalah hukum, yang secara umum mempunyai sanksi lebih bersifat memaksa dan menekan daripada kaidah sosial lainnya. Sanksi ini tidak lain merupakan reaksi atau konsekuensi atas pelanggaran norma. Dengan sanksi hukum ini diharapkan dapat diberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang terlihat dari pelaksanaan perbuatan-perbuatan dan tidak dijalankannya perbuatan yang dilarang.<sup>47</sup>

Dengan demikian fungsi hukum adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Pada dasarnya sebagai hukum, baik hukum pidana maupun perdata kedua-duanya melindungi kepentingan manusia. Hukum pidana melindungi kepentingan umum (masyarakat, negara), sedang hukum perdata melindungi kepentingan perorangan.

Dapat dikatakan juga bahwa hukum harus melindungi orang yang tidak bersalah dan orang yang melanggar hukum harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Citra hukum pidana di mata masyarakat ditentukan oleh kedua hal tersebut. Pihak yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata (pasal 1365 KUH Perdata) saja diperhatikan oleh hukum, sedangkan kejahatan kekerasan (dilarang oleh hukum pidana) yang menimbulkan penderitaan serius, kematian fisik dan psikis, materiil dan immateriil semestinya lebih diperhatikan. Sulit dimengerti jika kejahatan

---

<sup>47</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual*, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, h. 9.

kekerasan terdiri sekurang-kurangnya dua orang (pelanggar dan korban), tetapi dalam proses peradilan pidana hanya ditujukan kepada seorang saja yang "pantas" diperhatikan dan dihargai, yakni pelanggar.<sup>48</sup>

Dengan demikian maka korban kejahatan pada dasarnya harus dilindungi. Mengapa demikian? Menurut Muladi ada beberapa argumentasi:

*Pertama*, proses pidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik "poena" maupun crimen harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.

*Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*).

---

<sup>48</sup> Mudzakir, Op. Cit, h. 307.

Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

*Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Perlu diketahui bahwa perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. perlindungan korban diartikan sebagai perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;
- b. dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh

---

<sup>49</sup> Muladi, *Hak asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, h. 176-177.

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.(identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi ( restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>50</sup> .

Perlindungan korban kejahatan pada saat ini belum menampakkan pola yang jelas. Dari segi hukum pidana materiil dapat kita lihat antara lain ketentuan yang berkaitan dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak dapat menjatuhkan bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Dapat juga dikatakan bahwa ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). Sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pembedanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.<sup>51</sup>

Oleh karena itu dalam rangka konsep pengaturan terhadap

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit, h. 56.

<sup>51</sup> Ibid, h. 57.

perlindungan korban kejahatan, yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materil atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga etnisme, depresi, kesepian dan pelbagai penghindaran lainnya.<sup>52</sup>

Dalam kaitannya dengan korban, konsep KUHP dalam menjatuhkan pidana juga perlu mempertimbangkannya. Hal itu termuat dalam Pasal 51 bahwa dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau (tebal dari penulis)
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. (Pasal 51 Konsep

Dalam pemberian sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan pidanaan itu sendiri. Pada hal mengenai tujuan pidanaan dalam KUHP kita sekarang tidak mengaturnya, namun demikian dalam Rancangan KUHP Nasional hal tersebut diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa :

---

<sup>52</sup> Muladi, Op. Cit, h. 177.

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. (Konsep th1999-2000).

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni :

- 1) model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)
- 2) model pelayanan (*the services model*).<sup>53</sup>

Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya

---

<sup>53</sup> Ibid, h. 178.

diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang berarti bahwa kepentingan wanitapun mendapat perlindungan.

Data mengenai perbandingan jumlah wanita dan pria yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia belum pernah diteliti dengan seksama. Keadaan ini merupakan dampak dari pelbagai faktor, misalnya pendataan yang kurang canggih, dan belum diciptakannya suatu sistem pendataan korban yang akurat. Hal ini tidak sukar untuk difahami, oleh karena korban tindak pidana sebagai suatu subyek pembahasan ilmiah baru dalam beberapa dekade terakhir ini mendapat perhatian dari kaum akademisi.<sup>54</sup>

Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan, kebanyakan penulis hanya berkuat mengenai masalah

---

<sup>54</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Wanita Dan Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologis Dan Yuridis*, Makalah Seminar Kriminologi Ke-VII, Semarang, 1-2 Desember 1994, h. 11.

perkosaan. Padahal kejahatan kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan tidak hanya perkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan meliputi berbagai kasus, seperti penganiayaan, pembunuhan, perdagangan perempuan dan delik kesusilaan.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wanita, yang berarti bahwa diskriminasi terhadap wanita dilarang, menjadi hukum positif di negara kita dengan ratifikasi terhadap Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (disingkat Konvensi Wanita) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar.

Minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan, antara lain mengakibatkan:

- tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban;
- tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
- tidak adanya penghargaan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
- tidak adanya kompensasi untuk perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan;

- tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menanggapi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>55</sup>

Lebih lanjut Harkristuti mengatakan bahwa kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim) terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari mereka.

Misalnya:

- a. Karena dianggap bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan terutama yang berkenaan dengan *domestic violence* merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga;
- b. kurangnya perhatian pada personel peradilan pidana mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka atas kejahatan ini;
- c. ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menanggapi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu peetugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini;

---

<sup>55</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Jurnal Volume 10, [Http://psi.ut.ac.id](http://psi.ut.ac.id)

d. terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit dilakukan.<sup>56</sup>

Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang ada, perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai perlindungan yang maksimal terhadap kepentingan korban kejahatan, antara lain dengan cara: 1) memperluas materi gugatan ganti kerugian dan bagian dari kewajiban yang harus dijalani yang bersifat punitif, 2). Ganti kerugian terhadap korban kejahatan diintegrasikan ke dalam atau sebagai bagian dari program pemasyarakatan terpidana, 3). Negara ikut dilibatkan dalam program ganti kerugian terhadap korban kejahatan, sekaligus sebagai penjamin dilaksanakannya ganti kerugian terhadap korban kejahatan, 4). Di samping bertanggung jawab terhadap kerugian materiil, juga dikembangkan mengenai tanggung jawab terhadap kerugian immateriil guna menjalin integrasi antara terpidana dengan korbannya dan sekaligus sebagai usaha untuk menghapuskan kesalahan pelaku, misalnya kewajiban meminta maaf terhadap korban sebagai bagian dari pembedaan.<sup>57</sup>

Hukum harus melindungi semua orang, perlindungan terhadap tersangka dan korban sesungguhnya adalah melindungi kepentingan semua warga negara, karena setiap warga negara berpotensi untuk

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Mudzakkir, Op. Cit, 193-194.

menjadi korban dari suatu kejahatan dan berpotensi untuk menjadi pelanggar hukum pidana.

Mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sebetulnya berdasar petunjuk Presiden Habibie (waktu itu) tanggal 8 Juli 1998, pemerintah telah membentuk "Tim perlindungan terhadap Tindak Kekerasan" yang dipimpin oleh Menteri negara Wanita dan Menteri Sosial sebagai wakil ketua, sedangkan sebagai penasehat Tim adalah Ibu Negara Ny. Hasri Ainun Habibie. Program jangka pendek Tim perlindungan tersebut adalah langkah-langkah pemulihan kondisi sosial (*social capital*) para korban atau keluarganya peritiwa 14-20 mei 1998, seperti mengupayakan penciptaan rasa aman, pemberian layanan bantuan dan konsultasi hukum serta layanan konsultasi dan terapi psikologi, layanan perawatan medis dan rawat inap di beberapa rumah sakit tertentu, serta pemulihan rasa percaya diri korban atau keluarganya melalui siraman rohani dan penyuluhan keagamaan.

Program jangka panjang/menengah dari Tim Perlindungan Wanita dari tindak kekerasan antara lain adalah melakukan langkah-langkah kerjasama dan koordinasi dengan beberapa instansi berwenang terkait untuk:

- 1) mempercepat pelaksanaan ratifikasi atas beberapa konvensi internasional tentang tindak kekerasan dan perkosaan, serta diskriminasi terhadap wanita.

- 2) menyempurnakan dan memperbaharui beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang masih bersifat diskriminatif dan menghambat kemajuan wanita.
- 3) meningkatkan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya, termasuk upaya peningkatan ekonomi keluarga.
- 4) mengembangkan penelitian dan kajian mengenai akar permasalahan beserta penyebarannya dalam masyarakat mengenai perkosaan dan tindak kekerasan terhadap wanita.
- 5) mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum seperti aparat pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kalangan profesional kesehatan, termasuk para pengacara.
- 6) meningkatkan kualitas/kuantitas SDM wanita yang bekerja di lingkungan kepolisian dan di bidang penegakan hukum lainnya.
- 7) meningkatkan kegiatan penerangan, baik media cetak maupun media elektronik dan media massa lainnya yang lebih berpihak pada upaya pengembangan perlindungan, serta peningkatan kedudukan dan peranan wanita.
- 8) memperluas usaha dan kerjasama dalam rangka pembentukan pos pelayanan (posko)\_ serta pusat konsultasi dan bantuan hukum, termasuk pengembangan lembaga crisis centre.
- 9) meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan antara aparat pemerintah dengan masyarakat luas, untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dan perkosaan.

10) menghentikan pengiriman wanita yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks di luar daerah tinggalnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wiek Wibadswa, *Penanganan kasus Tindak Kekerasan, Pelecehan Seksual dan Perkosaan Pada Kerusuhan Sosial tanggal 14-15 Mei*, [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### A. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Perempuan Menurut KUHP

###### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual, maupun yang terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.

Menurut Sulistyowati Irianto, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya),<sup>1</sup> maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).<sup>1</sup>

Pada dasarnya kekerasan merupakan salah satu sifat alamiah yang ada dalam diri setiap manusia, tak ubahnya dengan sifat-sifat manusia yang lain seperti kelembutan, pemarah, keramahan, sabar dan sebagainya. Bentuk atau perwujudan dari kekerasan baik secara

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (suatu tinjauan Hukum berperspektif Feminis)*, Artikel dalam Jurnal Perempuan Edisi 10, Februari-april 1999, h. 9

kuantitas maupun kualitas sangat tergantung pada kondisi yang melingkupi individu.

Untuk dapat dikatakan adanya kejahatan kekerasan, maka titik berat penilaiannya berpangkal pada antara lain:

- 1) Alat yang digunakan tindakan kekerasan sehingga mengakibatkan luka yang parah atau dalam bahasa masyarakat "mengerikan", misalnya pisau, golok, tombak, silet, dan alat tajam lainnya termasuk senjata api dan bahan peledak
- 2) Cara melakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi atau kejam seperti dibacok, disilet dan sebagainya sehingga menggambarkan penderitaan yang sangat menyakitkan.
- 3) Akibat tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka, sakit bahkan mati.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dan dapat berlangsung dalam lingkup personal misal kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal (*gang rape*). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdemensi fisik, psikologis maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan. Dengan demikian penilaian yang dikemukakan oleh Aji Komarudin tersebut menunjukkan bahwa kekerasan itu sifatnya seolah-olah hanya fisik saja.

---

<sup>2</sup> Aji Komaruddin, *Kejahatan terhadap Wanita dan Upaya penanggulangannya*, Makalah Seminar tentang "Kriminalitas Sadis Terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya, 25 Nopember 1989, Yogyakarta, h. 4.

Pengertian mengenai tindak pidana kekerasan dalam KUHP tidak mengaturnya. Namun ada kemajuan untuk Konsep KUHP yang sudah memberikan pengertian tentang kekerasan. Pasal 159 Konsep tahun 1999/2000 menentukan bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedang ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. (Pasal 160 Konsep 1999/2000).

Dengan demikian definisi dalam Konsep ini sebetulnya masih sama dengan apa yang tersirat dalam KUHP yaitu kekerasan itu hanya fisik saja. Walaupun KUHP tidak memberikan definisi, namun tindak pidana kekerasan yang telah diatur juga lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik, tidak menyangkut kekerasan secara psikis maupun seksual. Sedangkan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus baik dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak dipakai. Istilah yang digunakan adalah "kejahatan terhadap kesusilaan".

Menurut Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (Kanit RPK) Polda Jabar Iptu Fatmah Noer dalam Seminar Nasional "*Perempuan dan Hak Asasi dalam Perspektif Islam*" di Kampus IAIN SGD Bandung mengatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun terhadap perempuan yang

berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Masih menurut Fatmah Noer bahwa hingga kini belum ditemukan cara penanganan yang efektif dalam hal terjadi kekerasan terhadap perempuan, sebab masih sering muncul berbagai keluhan, bila korban memberanikan diri melapor ke polisi, ternyata kurang mendapat pelayanan yang empati dan belum memberikan rasa aman.<sup>3</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Harkristuti berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik . Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindak kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius dari pada yang fisik.<sup>4</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Heise sebagaimana dikutip Julia I. Suryakusuma bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa, yang diarahkan pada seorang perempuan apakah masih anak-anak atau dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis,

---

<sup>3</sup> *Harian Pikiran Rakyat*, 3 Februari 2001.

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Makalah pada SEMILOK "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992, h. 2.

penghinaan atau perampasan kebebasan, dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.<sup>5</sup>

Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.<sup>6</sup>

Menurut Budi Sampurno, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. dapat berupa fisik, seksual maupun non-fisik (psikis),
2. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. dikehendaki/diniati oleh pelaku; ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Penghapusan

---

<sup>5</sup> Yulia I. Suryakusuma. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan hak Asasi Manusia*, Makalah lokakarya tentang "Kekerasan Terhadap Perempuan :Upaya Pencegahan dan penanggulangannya", Jakarta, 14-15 Maret 1995, h. 4

<sup>6</sup> Triningtyasasih, *Pengalaman Sebuah Women's Crisis Center*, dalam Natalie Kollmann *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998, h. 62,

<sup>7</sup> Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima: *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alurni, Jakarta, 2000, h. 54.

Kekerasan terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984, dimana Pasal 1 nya memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>8</sup>

Sementara itu Pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan karena ini berarti harus memasuki wilayah peka

---

<sup>8</sup> Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kerjasama Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation, Jakarta, 1994

kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan untuk membicarakannya.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti pemukulan, tendangan penganiayaan, tetapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan, penghinaan dan sebagainya. Dalam rumah tangga bentuk kekerasan justru lebih kompleks lagi. Paling tidak ada lima kategori yaitu: fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi dan sosial.

Kekerasan fisik biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutus-asakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat kejadiannya yang sangat tersembunyi yaitu dalam hubungan intim suami-isteri, antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya menjual atau memakai isteri bekerja sebagai pelacur atau mengahambur-hamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum-minuman keras dan sebagainya. <sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> [www.meneg.PP.go.id](http://www.meneg.PP.go.id)

## 2. Jenis Kejahatan Kekerasan dalam KUHP yang dapat dilakukan terhadap Perempuan

Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan yang diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik. Hal ini dirasa kurang memberi perlindungan hukum pada korban, karena sebagaimana dikemukakan di atas tindak pidana kekerasan itu bisa meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Rumusan mengenai tindak kekerasan secara fisik ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban, yakni:

- a. kejahatan kesusilaan (Pasal 281 dan seterusnya)
- b. penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya)
- c. penculikan (pasal 328 dan seterusnya)
- d. pembunuhan (pasal 338 dan seterusnya)
- e. penganiayaan (pasal 351 dan seterusnya)

Ketentuan pasal-pasal di atas sebetulnya merupakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, hanya saja dalam pembicaraan ini adalah jika korbannya perempuan.

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan:

- a. perkosaan (Pasal 285 )
- b. perdagangan perempuan (Pasal 297)
- c. melarikan perempuan (Pasal 332)
- d. pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347)

Disamping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya misalnya:

- a. *incest*
- b. *marital rape*
- c. *sexual harassment*

Tindak kekerasan non-fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum (Pasal 310 dan seterusnya). Namun kenyataannya pasal ini jarang dipergunakan untuk membawa suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana, disebabkan pada struktur dan budaya masyarakat yang ada, termasuk persepsi perempuan sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan walaupun aturan hukum sudah ada belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik, karena struktur dan budaya

---

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, [Http://psi.ut.ac.id/jurnal/harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.id/jurnal/harkristuti.htm).

masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian perempuan kurang mendapat perlindungan hukum karena ada pengaruh struktur dan budaya .

Pasal-pasal kejahatan kekerasan dalam KUHP sebetulnya dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Apabila menyangkut korban perempuan, maka pasal-pasal tentang delik kesusilaan dan penganiayaan yang paling banyak mendapat sorotan, pada hal tidak tertutup kemungkinan pelanggaran pasal-pasal yang lain

Secara singkat isi dari masing-masing pasal tentang kejahatan kekerasan yang dapat menimpa perempuan adalah sebagai berikut:

- Pasal 281: delik kesusilaan di muka umum dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal 45.000 rupiah
- Pasal 282: menyiarkan, mempertunjukkan, mengedarkan dst gambar cabul
- Pasal 284: Zina, sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan
- Pasal 285: Perkosaan, sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun
- Pasal 286 - 290: melakukan perbuatan cabul
- Pasal 293, 296, 297 dan 299 : memudahkan orang melakukan perbuatan cabul
- Pasal 310: penghinaan
- Pasal 311: memfitnah
- Pasal 328: penculikan
- Pasal 332: melarikan wanita
- Pasal 338 - 350: pembunuhan
- Pasal 351 dan 352: Penganiayaan<sup>11</sup>

Dari beberapa pasal tersebut di atas, apabila korbannya adalah perempuan yang paling banyak mendapat sorotan adalah kejahatan-

---

<sup>11</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

kejahatan kesusilaan terutama Pasal 285 tentang perkosaan. Hal itu karena perkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling biadab dan tidak berperikemanusiaan serta jelas-jelas menginjak-injak, menghina serta melecehkan hak asasi.<sup>12</sup> Selain itu tidak adanya definisi yang jelas mengenai kejahatan kesusilaan, mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda antara sesama penegak hukum.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat. Jenis tindak pidana yang banyak menimpa kaum perempuan dan dirasakan kurang memberi perlindungan hukum adalah perkosaan, zina, penganiayaan dan pelecehan seksual.

### **Perkosaan**

Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusannya dalam Pasal 285. Padahal apabila diperhatikan maka yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan itu adalah suatu perbuatan yang: *pertama*, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *kedua*, memaksa perempuan, dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan dari si perempuan. *Ketiga*, yang bukan isterinya; berarti jika yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada ancaman atau kekerasan. *Keempat*, untuk bersetubuh.

---

<sup>12</sup> Tumbu Saraswati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dilihat dari Perspektif Hukum*, makalah seminar.

Makna persetujuan sendiri menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak. Dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria tersebut bukanlah perkosaan. Sedangkan apabila hubungan biologis tidak terjadi dikategorikan sebagai perbuatan cabul".<sup>13</sup>

Sempitnya makna perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban. Apalagi KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). *Marital rape* adalah satu bentuk perkosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sah, sebagai misal isteri menolak untuk melayani hubungan biologis dengan suaminya, karena kebetulan isteri dalam keadaan sakit, lemah fisik bekerja atau lelah psikis karena sedang menghadapi satu problem. Namun si suami melaksanakan niatnya dengan melakukan paksaan, kekerasan sehingga si isteri tidak berdaya menolak.<sup>14</sup>

Mengenai *marital rape* ini ada yang menyetujui masuk dalam undang-undang, namun ada pula yang tidak menyetujuinya. Tomy Boestomi termasuk yang menyetujui berpendapat bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak asasi yang sama, sehingga seorang

---

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Loc. cit

<sup>14</sup> Tumbu Saraswati, Op. Cit h. 5.

isteri mempunyai hak asasi sama dengan suami. Jika terjadi pemaksaan dalam hubungan seksual itu namanya perkosaan. Atau hubungan seksual yang tidak atas persetujuan (*consent*) haruslah dianggap sebagai perkosaan. Sedangkan Hotman Siahaan mengatakan bahwa adanya peraturan tentang marital rape sesungguhnya untuk melindungi wanita dari hubungan seksual sadis yang ditujukan padanya oleh pasangannya. Beberapa aktivis perempuan termasuk yang menyetujui hal ini. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar termasuk yang tidak menyetujui konsep marital rape ini masuk dalam KUHP, hal itu terlalu berlebihan. Tidak ada dalam budaya kita istilah suami memperkosa isteri. Di Amerika memang ada, hal itu karena perkawinan di sana lebih bersifat perdata sehingga tidak ada misi moralnya. Hal itu tidak dapat diterapkan di Indonesia. Kalangan ahli agama termasuk yang tidak setuju marital rape masuk dalam undang-undang. Diantaranya adalah Zakiah Daradjat yang berpendapat bahwa tidak ada perkosaan dalam keluarga bila si isteri tidak menolak keinginan suaminya. Dalam Islam, isteri tidak boleh menolak bila sang suami ingin dilayani. Tugas seorang isteri antara lain adalah melayani suaminya. Pastor KWI Alfons S. Suhardi berpendapat bahwa Negara tidak selayaknya mengurus rohani dan hati nurani manusia. Rohani dan hatinurani urusan keyakinan, itu masuk bidang agama. Tugas polisi akan semakin repot jika masalah ini (marital rape) ini masuk

undang-undang. Di Indonesia masih ada budaya sungkan. Polisi masih pura-pura tidak melihat jika yang melakukan orang-orang tertentu.

Menurut penulis terjadinya pro dan kontra itu wajar, pada masing-masing pihak mempunyai latar belakang yang berbeda. Penulis berpendapat bahwa sebetulnya dalam keluarga itu tidak akan terjadi marital rape apabila dilandasi saling pengertian diantara suami dan isteri. Tidak akan terjadi pemaksaan jika isteri melayani suaminya dengan sukarela, ikhlas dan merasa itu merupakan kewajibannya. Namun suami juga harus tahu diri jika isterinya sedang lelah, capek atau sakit. Jadi yang penting adalah komunikasi diantara keduanya berjalan lancar.

Dilihat sanksi hukumnya delik perkosaan ini masih kurang memadai dibanding dengan penderitaan yang dialami korban itu seumur hidup apalagi jika sampai hamil. Seharusnya ada perbedaan sanksi apabila korban hamil atau tidak. Pasal 286 KUHP memberikan ancaman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun apabila si perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Namun apabila perbuatan perkosaan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh korban maka si pelaku dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, (Pasal 291 ayat 1) dan apabila sampai mengakibatkan kematian maka hukumannya 15 tahun. (Pasal 291 ayat (2) KUHP).

## **Zina/ mukah**

Menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut Pasal 284 KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin. Dikatakan ada persetubuhan apabila anggota kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan.<sup>15</sup> Zina merupakan delik aduan sehingga baru dilakukan tindakan apabila ada pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan. Dilihat dari sanksi hukumnya untuk delik ini juga masih sangat ringan. Yang menjadi korban disini adalah isteri dari suami yang telah melakukan zina tersebut. Si isteri dalam posisi yang serba sulit, apalagi jika ada ancaman dari suami akan menceraikannya apabila dia melakukan pengaduan. Ini merupakan kekerasan psikis yang perlindungan hukumnya kurang memadai.

KUHP tidak mengatur tentang pergundikan seperti halnya KUHP Philipina. Pada hal menurut penulis tidak sedikit hal itu terjadi di Indonesia walaupun tidak ada data yang resmi, karena sifatnya yang tertutup. Jika hal ini terjadi sanksi hukumnya akan memakai pasal tentang zina, dan apabila dia sebagai pegawai negeri akan kena sanksi administratif. Hal ini juga kurang memberi perlindungan hukum pada

---

<sup>15</sup> R. Sugandhi, Op. Cit, h. 300.

perempuan terutama para isteri .

### **Pelecehan Seksual**

Istilah pelecehan seksual (*sexual harassment*) tidak ditemukan dalam KUHP. Di Indonesia istilah ini baru muncul dalam perbendaharaan pada tahun 1988, yakni sewaktu diadakan seminar tentang pelecehan terhadap perempuan yang diadakan oleh FISIP UI. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang memaksa seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dirasakan atau dipahami sebagai merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan.<sup>16</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh Sudikno bahwa pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang berupa menggoda, mengabaikan atau menghina yang pada dasarnya tidak dapat diterima oleh wanita yang bersangkutan. Perilaku ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan konkrit non fisik maupun fisik.<sup>17</sup> Pengertian lainnya dikemukakan oleh Pieter B. Mboeik dalam Supanto bahwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh wanita sebab merasa terhina, tetapi

---

<sup>16</sup> Asnifriyanti Damanik, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*, dalam Nathalie Kollmann: *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998, h.15.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pelecehan Seksual Dipandang dari Sudut Hukum*, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh PSW-UGM, Yogyakarta 29 April 1995, h. 4.

kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain berupa siulan, kata-kata, komentar, bisikan atau gambar, memegang, menyentuh, meraba, mencolek, mencium bagian-bagian tubuh tertentu, yang keseluruhannya mengarah pada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan psikis, misalnya siulan, kata-kata kotor, cemoohan perempuan.

Unsur-unsur dari pelecehan seksual adalah :1) suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual; 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita; 3) wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik; dan 4) tidak ada kesukarelaan.<sup>19</sup>

Walaupun istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada aturannya. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual yaitu dengan menunjuk pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Misal: Pada buku II bab XIV pada Pasal 281 sampai Pasal 297 dan buku III Pasal 532, 533 KUHP. Hanya saja pada perbuatan-perbuatan tertentu misal dalam bentuk kata-kata kotor, cemoohan dan sebagainya belum bisa dijerat dengan pasal tersebut.

---

<sup>18</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual*, Kerja sama Pusat Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, h.7.

<sup>19</sup> Ibid.

## Penganiayaan

KUHP tidak secara tegas memberikan pengertian tentang penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dikutip R. Susilo, penganiayaan diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pain*), luka dan sengaja merusak kesehatan.<sup>20</sup>

KUHP menentukan bahwa, pelaku penganiayaan dapat dihukum penjara atau denda. Pelaku dapat dihukum berdasar: Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 352 (penganiayaan ringan ), Pasal 353 (penganiayaan yang direncanakan), penganiayaan berat (Pasal 354) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, isteri atau anaknya dimana kepada pelakunya hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman pasal penganiayaan yang lain.(Pasal 356).

Ketentuan-ketentuan di atas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke kepolisian.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak

---

<sup>20</sup> Tabloid Nova No. 731/XV tanggal 3 Maret 2002

kekerasan. Tindak kekerasan yang dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan. Mengenai kekerasan seksual, LSM perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan.<sup>21</sup>

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yang kurang ter ekspos terutama yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal itu dikarenakan budaya masyarakat Indonesia yang mentabukan persoalan dalam rumah adalah urusan dalam rumah tangga itu sendiri. Dari data yang masuk ke Rifka Annisa Women Crisis Centre diperoleh data sebagai berikut:

	KTI	KDP	KTD	Perk	Pel.sek	KDK	JML
1994	10	3	2	1	2	-	18
1995	55	20	3	4	-	-	82
1996	64	24	3	8	3	-	102
1997	116	54	9	5	4	-	188
1998	125	51	6	11	13	-	206
1999	225	50	9	31	18	7	349
2000	225	92	-	25	28	2	372
2001	235	103		28	13	15	394
Jumlah	1055	397	32	113	81	24	
:							

Sumber Data: Rifka Annisa women Crisis Centre, 2002

keterangan:

KTI : kekerasan terhadap isteri  
 KDP: Kekerasan Dalam Pacaran

<sup>21</sup> [www.mw.nl/ranesi/html/kekerasan\\_perempuan](http://www.mw.nl/ranesi/html/kekerasan_perempuan)

KTD: Kehamilan tidak dikehendak  
Pel.sek: Pelecehan seksual  
KDK: kekerasan dalam keluarga

Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa hampir setiap tahun terjadi peningkatan kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang paling dominan adalah kekerasan terhadap isteri. Hal ini perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan untuk segera menaggulangnya. Dari hasil wawancara dengan staf Rifka Annissa dikatakan bahwa mereka (korban) tersebut kemudian ada yang menyelesaikan masalahnya secara damai dan ada yang kemudian diteruskan melalui proses pengadilan.

Sebagai perbandingan, ada bentuk kekerasan lain yang dilakukan terhadap perempuan yang terjadi di Polda Metro Jaya.

#### Data tindak kekerasan terhadap perempuan

#### Di Polda Metro Jaya

No.	Jenis Kasus	1990	1991	Jumlah
1.	Pembunuhan	39	41	80
2.	Penganiayaan berat	429	387	816
3.	Penganiayaan ringan	124	272	396
4.	Perkosaan	168	131	299
5.	ancam/pemerasan	115	135	250
6.	penculikan	25	14	39
7	jambret	856	947	1803
	JUMLAH	1756	1927	3683 <sup>22</sup>

<sup>22</sup> Deddy Fauzi Elhakim, *Pandangan dan Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah dalam Semilok KNKWI, 15 September 1992, h.2.

Wilayah DKI korban kekerasan terhadap wanita ternyata didominasi oleh penjangbretan yang disusul kemudian dengan penganiayaan berat dan ringan. Namun jika dilihat secara kualitas kasus perkosaan mempunyai bobot yang cukup tinggi karena mempunyai dampak psikologis yang berat bagi korban kejahatan.

Tindak kekerasan yang berbahaya tetapi kurang terdeteksi adalah kekerasan terhadap istri. Padahal kekerasan terhadap isteri adalah bahaya terbesar bagi perempuan dibanding bahaya kekerasan di jalanan. Di Amerika Serikat misalnya, KTI merupakan bahaya perampokan dan pencurian, karena data statistik di sana menunjukkan bahwa tiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25 % perempuan yang terbunuh adalah dibunuh oleh pasangan lelakinya. Disebutkan juga bahwa antara 1,5 hingga 3 juta anak menyaksikan KTI dalam keluarganya. Riset yang dilakukan pemerintah Kanada menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 10 perempuan yang berumah tangga, mengalami kekerasan dari suami (pasangannya). Data lain menunjukkan bahwa 59 % perempuan di Jepang, 80 % di Pakistan, 42 % perempuan di Kenya, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Data statistik pelayanan *hotline* Mitra Perempuan, dari Januari sampai Desember 2001 menunjukkan, perempuan dengan status

---

<sup>23</sup> [www.mw.nl](http://www.mw.nl)

menikah banyak yang melapor sebagai korban kekerasan (73,7 persen), diikuti yang tidak menikah (17,04 %), cerai/pisah (7,41%), dan sisanya lain-lain (1,85%). Dari segi usia, perempuan yang mengalami tindak kekerasan terbanyak pada kisaran 26-30 tahun (21, 85%), diikuti 36-40 tahun (17,04 %), dan 31-35 tahun (16,67%). Namun yang memprihatinkan perempuan pada usia 0-10 tahun (6,29%) juga telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan fisik dan seksual.<sup>24</sup>

### 3. Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Beberapa kasus putusan MARI yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ternyata belum memberikan perlindungan hukum pada perempuan. Istilah dalam KUHP yang tidak memberikan penjelasan, dalam prakteknya menimbulkan berbagai penafsiran. Disamping itu ada beberapa kasus yang belum diatur dalam KUHP.

Di bawah ini akan dikemukakan contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### a. Ayah yang perkosa anak kandungnya<sup>25</sup>

Kasus yang terjadi di Kotabumi Lampung Utara, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana tanggal 8 s/d 13 September 1984, setiap hari dengan

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ilatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000, h.401-402.

kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa anak kandungnya Nirwana untuk bersetubuh dengannya dengan alasan sebagai ganti ibunya yang telah meninggal dunia dan jika tidak mau akan dibunuh. Dakwaan perbuatan pidana tersebut adalah: primer Pasal 285, subsider Pasal 287 lebih subsider lagi Pasal 291 ayat (1). Pada putusan tingkat pertama Hakim membebaskan terdakwa dengan alasan hanya ada satu alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Visum et repertum dari dokter menurut Hakim keliru (Pengadilan Negeri Kotabumi, No. 057/Pid.B/1984, tgl 30 Januari 1985).

Terhadap kasus yang telah diputus bebas oleh Hakim pertama itu, oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya dibatalkan. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun. (MARI No. 1158.K/Pid/1985, tgl 14 Desember 1987).

Menurut penulis, putusan itu masih kurang setimpal dengan penderitaan yang dialami si anak tersebut. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan akan dibunuh. Ferry Agustina Hakim Pengadilan Negeri Bantul mengatakan bahwa, dalam memutuskan suatu perkara hakim akan berpedoman pada alat bukti yang ada. Jika ada putusan pidana yang dinilai rendah oleh korban karena memang bukti-bukti yang ada kurang mendukung.

3. Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang tindak pidana Kekerasan terhadap Perempuan

Beberapa kasus putusan MARI yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ternyata belum memberikan perlindungan hukum pada perempuan. Istilah dalam KUHP yang tidak memberikan penjelasan, dalam prakteknya menimbulkan berbagai penafsiran. Disamping itu ada beberapa kasus yang belum diatur dalam KUHP.

Di bawah ini akan dikemukakan contoh-contoh kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

a. **Ayah yang perkosa anak kandungnya**<sup>25</sup>

Kasus yang terjadi di Kotabumi Lampung Utara, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana tanggal 8 s/d 13 September 1984, setiap hari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa anak kandungnya Nirwana untuk bersetubuh dengannya dengan alasan sebagai ganti ibunya yang telah meninggal dunia dan jika tidak mau akan dibunuh. Dakwaan perbuatan pidana tersebut adalah: primer Pasal 285, subsider Pasal 287 lebih subsider lagi Pasal 291 ayat (1).

---

<sup>25</sup> Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ilatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000, h.401-402.

Pada putusan tingkat pertama Hakim membebaskan terdakwa dengan alasan hanya ada satu alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Visum et repertum dari dokter menurut Hakim keliru (Pengadilan Negeri Kotabumi, No. 057/Pid.B/1984, tgl 30 Januari 1985).

Terhadap kasus yang telah diputus bebas oleh Hakim pertama itu, oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya dibatalkan. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun. (MARI No. 1158.K/Pid/1985, tgl 14 Desember 1987).

Menurut penulis, putusan itu masih kurang setimpal dengan penderitaan yang dialami si anak tersebut. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan akan dibunuh. Ferry Agustina Hakim Pengadilan Negeri Bantul mengatakan bahwa, dalam memutuskan suatu perkara hakim akan berpedoman pada alat bukti yang ada. Jika ada putusan pidana yang dinilai rendah oleh korban karena memang bukti-bukti yang ada kurang mendukung.

**b. Menyerang Kehormatan susila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (penganiayaan)<sup>26</sup>**

Kasus posisi :

- Bulan Oktober 1990 Dadang (D) melakukan pertunangan dengan Rosidah (R) . Selama pertunangan D selalu meminta R bersetubuh

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 457-461

dengannya, tetapi ditolak. Akibatnya D memutuskan pertunangan tersebut dan barang-barang pertunangan berupa cincin emas, gelang emas, uang dsb diminta kembali

- Kemudian rujuk kembali. Dengan macam-macam cara D membujuk kembali untuk bersetubuh akhirnya R mau dan kemudian hamil. D menyuruh R menggugurkan kandungan ke tukang pijit ternyata tidak berhasil. R kemudian dipukuli, ditendangi, dan tubuh R didorong dan dihempaskan kepintu. Akhirnya R pingsan dan terjadi perdarahan, maka tercapailah tujuan D.
- Karena tidak terima orangtua R melaporkan ke polisi, setelah dirasa cukup kemudian diteruskan ke kejaksaan.
- JPU mengajukan D sebagai terdakwa dengan dakwaan: *Kesatu*: primer Pasal 289, subsider Pasal 293 (1), *kedua* Pasal 365 (1) dan *ketiga* primer Pasal 351 (2) , subsider Pasal 351 (1) KUHP, serta *keempat*. Pasal 335 ayat 1 ke 1.
- Berdasar putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandung, No. 08/Pid/B/1993/PN.BB tgl 23 September 1993 itu, dakwaan Pasal 289, 293, 365,351 adalah tidak terbukti. Unsur ancaman kekerasan atau kekerasan pada Pasal 289 tidak terbukti. Dakwaan Pasal 293 (1) dilakukan penuntutan jika ada pengaduan, sedang ini tidak ada. Sedang pengambilan kembali barang-barang tunangan tidak dapat dibuktikan unsur dilakukan

dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1). Dan terhadap dakwaan Pasal 351 tidak ditemukan unsur luka berat. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menghukum terdakwa dengan hukuman satu tahun untuk dakwaan keempat Pasal 335 (1).

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan pasal 289, 365 (1) dan 351 dan kemudian terdakwa dihukum satu tahun. Sedang dakwaan Pasal 335 (1) tidak terbukti.
- Dari putusan MA telah diangkat "*Abstrak Hukum*". Dimana dalam menerapkan pasal 289 KUHP, maka unsur delik berupa "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain....., ditafsirkan secara luas. Yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikhis

Penulis setuju dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut, bahwa ancaman kekerasan atau kekerasan itu tidak hanya bersifat fisik saja. Selain itu mengenai unsur luka berat perlu juga ada penjelasan lebih lanjut, tidak hanya seperti yang termuat dalam Pasal 90 KUHP terutama ketentuan pertama dan kedua. Mengenai sanksi pidananya, putusan tersebut kurang memadai jika pelaku hanya dijatuhi pidana satu tahun. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap korban belum ada, padahal korban dirugikan secara

materiil dan immateriil. Dengan demikian tidak ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban . Oleh karena itu perlu ada ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian dari pelaku kepada korban baik secara materiil maupun immateriil.

**c. Putusan mengenai penerapan delik merusak kesusilaan umum.<sup>27</sup>**

Batasan mengenai pengertian kesusilaan masih menimbulkan berbagai penafsiran antar instansi penegak hukum. Apalagi dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi di segala bidang kehidupan. Menurut putusan Mahkamah Militer II-10 Semarang No. Put.010/K/093-M.II-10/Pol/I/1989,..... bahwa pada saat sekarang pasangan pria wanita berpegangan tangan/bergandengan satu sama lain, ber pelukan dan berciuman satu sama lain di suatu taman kota merupakan hal biasa dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar delik kesusilaan. Namun menurut Putusan MARI No. 13.K/Mil/1989 hal itu merupakan pelanggaran delik susila pasal 281 (1). Pendirian MA adalah bahwa orang lain akan merasa tersinggung perasaan malunya atau akan timbul rasa jijiknya atau ikut terangsang melihat perbuatan terdakwa tersebut. Menghukum terdakwa dengan hukuman lima bulan.

Batasan mengenai delik kesusilaan sangat sulit ditentukan, karena terikat pada faktor budaya, agama bahkan nasional. Namun

apabila tidak diberikan pengertiannya ternyata menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di lapangan, sehingga merugikan korban.

## **B. Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Membuat Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan**

Kebijakan menetapkan sanksi pidana pada umumnya meliputi masalah-masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Kebijakan menetapkan jenis sanksi apa yang paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif, jelas merupakan masalah yang tidak mudah.<sup>29</sup>

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan pada proses pembaharuan hukum pidana perlu membandingkan ketentuan hukum positif yang sekarang berlaku dengan beberapa alternatif, diantaranya KUHP negara asing, hasil kongres PBB dan tentu saja dengan konsep KUHP yang sekarang masih dalam pembahasan.

### **1. Tindak Pidana kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan dalam RUU- KUHP**

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 427-431

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 97-98

Pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan dalam Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara khusus tidak ditemui dalam KUHP maupun RUU KUHP. Dalam Konsep yang ada adalah pengertian kekerasan yang terdapat dalam Buku I Pasal 159. Kekerasan disini diperuntukkan pada siapa saja tanpa membatasi laki-laki atau perempuan.

Dalam RUU KUHP ini sudah mengalami perkembangan dibanding dengan KUHP, namun demikian masih ada yang sama

Beberapa ketentuan yang sama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap perempuan diantaranya mengenai istilah yang dipakai dalam KUHP sekarang maupun dalam RUU KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan". Namun pengertian kejahatan kesusilaan yang seperti apa tidak ada penjelasan, sehingga dalam praktek ada penafsiran yang berbeda dari para Hakim. Memang tidak mudah menetapkan batas-batas dan ruang lingkup delik kesusilaan, karena mengenai kesusilaan ini berkaitan dengan faktor-faktor budaya, agama dsb. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Sehingga Roeslan Saleh

mengusulkan delik kesusilaan itu meliputi juga: a. meninggalkan orang yang perlu ditolong, b. penghinaan dan c. membuka rahasia.<sup>30</sup>

Dibandingkan dengan KUHP sekarang maka dalam konsep KUHP sudah ada kemajuan. Beberapa pasal sudah menunjukkan perlindungan hukum terhadap perempuan. Misalnya: dicantumkan mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas. Mengenai perzinaan juga mengalami perluasan yaitu jika semula dalam Pasal 284 KUHP sanksi zina hanya dijatuhkan pada laki-laki yang sudah beristri atau perempuan bersuami yang melakukan zina, dalam perkembangannya Pasal 419 Konsep KUHP diperluas menjadi empat kategori yaitu:

- a. laki-laki/ perempuan dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan bukan isteri/ suaminya;
- b. laki-laki/perempuan tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan/ laki-laki bukan suaminya/ isterinya.

Mengenai perzinaan /permukahan ini semula disepakati delik perzinaan bukan lagi delik aduan, tetapi delik biasa, yang penuntutannya tidak lagi mensyaratkan aduan suami atau isteri. Hal ini didasari pada pandangan bahwa zina bukan sekedar masalah pribadi, tetapi juga masalah masyarakat umum. Perzinaan tidak

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 292.

hanya merugikan pribadi-pribadi saja, tetapi juga lingkungan.<sup>31</sup> Namun menurut Konsep KUHP 1999/2000 zina menjadi delik aduan kembali.

Disamping itu, kriminalisasi juga dikenakan pada persetubuhan di luar perkawinan yang sah, yang mengganggu kesusilaan masyarakat. Tambahan baru yang lainnya adalah apabila seorang pria bersetubuh dengan wanita yang dijanjikannya akan dinikahi, kemudian tidak ditepati, dimasukkan dalam kriminalisasi. Hukuman pidana akan lebih berat jika wanita tersebut hamil.

Kriminalisasi juga dikenakan pada tindak pidana berupa persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga (*incest*). Tindak pidana ini dianggap penting tidak hanya karena melanggar susila, tapi juga dengan tujuan menghindari *eugenie risk*.<sup>32</sup>

Terhadap *loitering*, wanita maupun pria yang bergelandangan di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri juga dikenakan kriminalisasi. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi yang muncul di pelbagai peraturan daerah tingkat II, yang mengatur pelacuran liar. Hakim karena satu dan lain hal, sering kali enggan menerapkan sanksi atas dasar peraturan daerah. Dalam kasus pelacuran liar digunakan KUHP pasal 505 yang

---

<sup>31</sup> Majalah Forum Keadilan, Nomor 20, 21 Januari 1993

<sup>32</sup> Muladi, *Memperketat delik Susila*, Artikel Majalah Forum Keadilan, Nomor 20, 21 Januari 1993.

menimbulkan kesan tidak tepat (*mismatch of law*). Dalam pasal tersebut yang dipidana adalah perbuatan bergelandangan. Pada hal, yang dikehendaki adalah pemidanaan terhadap pelacur yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>33</sup>

Yang menarik adalah usaha merombak ketentuan hukum pidana yang mengatur delik perkosaan, KUHP Pasal 285. Dibandingkan dengan perkembangan dipelbagai negara, perumusan tindak pidana perkosaan di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial. Masalah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*). Di dalamnya terdapat masalah *anger* dan *violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Sehubungan dengan ini alasan kemungkinan hamil tidak lagi penting. Hubungan seksual (*sexual intercourse*) yang dikategorikan sebagai perkosaan adalah yang bersifat anal atau oral. Bahkan perbuatan memasukkan benda-benda yang bukan organ tubuh ke dalam vagina atau anus wanita secara melawan hukum, dapat pula dikategorikan sebagai perkosaan.

Disamping itu, pengertian perkosaan lebih terinci dan mencakup beberapa hal. *Pertama*, apa yang dinamakan *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

---

<sup>33</sup> Ibid.

*Kedua*, pesetubuhan tanpa persetujuan wanita. Hal ini mungkin terjadi bila si wanita dalam keadaan tidak sadar. *Ketiga*, pesetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan. Kategori *keempat*, merupakan *rape by fraud*, yaitu pesetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki adalah suami yang sah atau orang yang seharusnya disetujuinya. Jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan identitas. Namun yang paling menarik adalah kategori *kelima*, yaitu statutory rape, pesetubuhan dengan wanita berusia di bawah, 14 tahun dengan atau tanpa persetujuannya. Dalam hal ini meskipun suka sama suka, tetap dianggap perkosaan. Tujuannya melindungi wanita di bawah umur. Dan *keenam*, adalah pesetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Mengenai *marital rape*, yaitu pemerkosaan dalam perkawinan, pada penjelasan Pasal 423 ayat 1 huruf a dan b Konsep KUHP 1999/2000 ini ternyata sudah menjelaskan bahwa:

Persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun karena secara psikis maupun fisik keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka pesetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Ketentuan dalam ayat ini **tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan**, karena pada dasarnya dalam perkawinan **tidak terjadi perkosaan** suami terhadap isterinya. (garis tebal dari penulis).

Di bawah ini akan dikemukakan secara singkat beberapa pasal tindak pidana kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan dalam Konsep KUHP.

- Pasal 411: ps 281 KUHP melanggar kesusilaan di muka umum
- pasal 412: ps 282 KUHP, menyiarkan, mempertunjukkan, mengedarkan dst gambar cabul.
- menyanyikan lagu-lagu cabul (Pasal 413)
- Pasal 419 : permukahan
- Pasal 421: laki-laki bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan janji akan dinikahi.
- Pasal 420: laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan
- Pasal 422: melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah
- Pasal 423: perkosaan
- Pasal 430: incest
- Pasal 431: memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul
- Pasal 447: penistaan
- Pasal 450: penghinaan ringan
- Pasal 460:perdagangan orang
- Pasal 464:penculikan
- Pasal 465:Penyanderaan
- Pasal 469: melarikan perempuan
- Pasal 484 dan 485:penganiayaan<sup>34</sup>

Ditinjau dari perumusan, pidananya, pada Konsep KUHP ini lebih lengkap dibanding dengan KUHP yang sekarang berlaku. Dalam arti lebih memberikan perlindungan hukum pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan. Ada beberapa pasal baru yang memang diinginkan pada saat ini, misalnya incest, kumpul kebo dan ada juga yang dilengkapi pada pasal-pasal tertentu misalnya pada perkosaan , zina dsb.

---

<sup>34</sup> Direktorat perundang-undangan Dirjen hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 1999-2000.

Dari segi sanksi pidananya, ancaman pidana pada pelaku lebih berat dibanding dalam KUHP. Selain itu sudah ada sanksi pidana ganti kerugian walaupun statusnya masih sebagai pidana tambahan. Akan lebih baik lagi jika masuk dalam pidana pokok.

2. Tindak Pidana Kekerasan yang dapat dilakukan terhadap perempuan menurut KUHP Negara lain (Malaysia, Korea, Austria dan Philipina)

Untuk mengetahui beberapa jenis tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dari KUHP negara lain di bawah ini secara singkat akan dikemukakan mengenai tindak pidana kesusilaan dan penganiayaan dari beberapa negara yaitu Malaysia, Republik Korea / Korea Selatan, Austria dan Philipina sebagai bahan perbandingan.

**a. Tindak pidana Kesusilaan**

Pada tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan jenis delik ini paling banyak dialami oleh wanita. Pada tiap-tiap negara ternyata perumusan jenis kesusilaan tidak sama. Demikian juga mengenai sanksi pidananya ada yang lebih berat dari KUHP yang sekarang berlaku, namun ada juga yang lebih ringan.

**1. Menurut KUHP Malaysia<sup>35</sup>**

Tindak pidana kesusilaan menurut KUHP Malaysia hanya terdiri dari tiga pasal yang berisi larangan tentang menjual, atau mempertunjukkan, mengimpor dan seterusnya gambar atau tulisan

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *KUHP Malaysia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

atau benda cabul (Pasal 292 KUHP Mal). Ini sama dengan ketentuan Pasal 282 KUHP dan Pasal 412 RUU KUHP.

Mengenai tindak pidana perkosaan diatur tersendiri yang bukan merupakan bagian dari delik kesusilaan. Perumusan delik perkosaan ini lebih lengkap dari pada KUHP kita sekarang, namun dibanding dengan RUU KUHP maka menurut penulis lebih lengkap konsep KUHP. Hanya saja ada sanksi dari perkosaan yang tidak dikenal di Indonesia yaitu sanksi pidana dera. Secara singkat pasal-pasal tersebut adalah:

- menjual buku-buku cabul, memproduksi dsb (Pasal 292)
- menjual, mempertunjukkan dsb barang-barang cabul kepada remaja (Pasal 293)
- menyanyikan lagu-lagu cabul, melakukan perbuatan cabul di tempat umum (Pasal 294).
- Perkosaan (Pasal 375)  
yaitu laki-laki, yang melakukan hubungan seks dengan seorang wanita dalam keadaan: *Pertama*, bertentangan dengan kemauannya, *Kedua*, tanpa persetujuannya, *Ketiga*, dengan persetujuannya, bila persetujuannya diperoleh dengan memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya. *Keempat*, dengan persetujuannya, bila orang laki-laki tersebut bukan suaminya, dan persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa ia secara sah akan dikawini *Kelima*, bila ia berumur di bawah 14 tahun.

Pasal 376 Pidana untuk perkosaan pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai 10 tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana denda, atau pidana dera.

Pada Bab XX KUHP Malaysia diatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan perkawinan. Diantaranya berisi tentang laki-laki yang menipu wanita bukan isterinya untuk melakukan hubungan

seksual dengannya seolah-olah dia adalah isterinya (Pasal 493). Bahkan suami atau isteri yang kawin lagipun juga diancam pidana apabila mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.(Pasal 494).

## 2. Menurut KUHP Korea<sup>36</sup>

Delik kesusilaan dalam KUHP Korea diawali dengan “mukah” atau zina yang merupakan delik aduan. Ini sama dengan KUHP kita sekarang. Mengenai delik perkosaan, KUHP Korea memasukkannya dalam delik terhadap kesucian. Ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati karena ternyata Korea yang bukan negara agama sangat menghargai arti kesucian bagi seorang wanita. Apalagi jika hal itu dilakukan dengan paksaan atau intimidasi, kekerasan bahkan menyebabkan luka atau matinya korban. Mengenai perkosaan itu sendiri diatur dalam beberapa pasal yang mempunyai sanksi berbeda-beda. Ada pasal yang menarik untuk dicermati yang kebetulan dalam konsep KUHP sudah mengaturnya yaitu mengenai melakukan hubungan seksual dengan janji untuk dikawini. Bahkan ada juga delik penculikan untuk dikawini, yang kebetulan di KUHP belum ada. Delik-delik tersebut. adalah:

- orang yang terikat perkawinan melakukan mukah (Pasal 241)
- Mucikari (Pasal 242)
- membikin, mengimpor, mengekspor benda-benda cabul (Pasal 244)
- perbuatan tidak senonoh di muka umum (Pasal 245).
- perkosaan (Pasal 297)
- perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (Pasal 298)
- perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (Ps 299)

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *KUHP Republik Korea*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987

- hubungan seksual dengan menyalahgunakan wewenang (Psal 303)
- hubungan seksual dengan dalih untuk kawin (Pasal 304)

### 3. Tindak Pidana kesusilaan menurut KUHP Austria<sup>37</sup>

KUHP Austria terdiri dari dua buku yaitu Buku I tentang Delik-delik Berat dan buku II tentang Delik-delik ringan yang Besar dan Kecil. Tidak ada bab khusus tentang delik kesusilaan, yang ada adalah delik mengenai “perkosaan, perbuatan cabul, dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kecabulan yang berat”, yang masuk dalam buku I. Mengenai perkosaan sudah menganut sistem minimal dan maksimal, dalam arti setiap perbuatan perkosaan yang dilakukan sanksi pidana dimulai dari lima tahun sampai 10 tahun. Dan jika mengakibatkan gangguan jiwa atau yang lainnya batas minimalnya sudah berbeda lagi.

Hal lain yang dilarang adalah adanya hubungan kelamin dengan orang-orang berjenis kelamin sama dan juga melakukan perbuatan cabul dengan binatang (Pasal 129 KUHP Aus). Mengenai hal ini belum diatur dalam KUHP Indonesia saat ini. Dalam Konsep KUHP mengenai hubungan kelamin sejenis diatur dalam Pasal 427. Hanya sayangnya dalam Konsep KUHP tersebut batasan umur yang dilarang yaitu di bawah 18 tahun. Apakah dengan demikian di atas 18 tahun hal itu diperbolehkan.?

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *KUHP Austria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Di bawah ini akan dikutipkan ketentuan mengenai delik-delik tersebut menurut KUHP Austria:

- Perkosaan (Pasal 125)
- perbuatan sumbang (*incest*) {Pasal 131}
- Ajakan melakukan perbuatan cabul (Pasal 132)

#### 4. Tindak pidana kesusilaan menurut KUHP Philipina<sup>38</sup>

KUHP Pilipina terdiri dari dua buku, mengenai delik kesusilaan diatur dalam buku II titel 11. Dalam KUHP ini istilah kesusilaan tidak ditemukan yang ada "kejahatan terhadap kesucian hubungan seksual" yang berisi diantaranya tentang: mukah dan pergundikan, perkosaan dan tindakan-tindakan yang menimbulkan nafsu birahi. Perkosaan dalam KUHP Philipina lebih lengkap dari pada KUHP kita sekarang. Bahkan pada tahun 1997 telah dikeluarkan UU Anti perkosaan nomor 8353 Tahun 1997. Undang-undang yang dikeluarkan 30 September 1997 memperluas pengertian perkosaan meliputi juga penyerangan seksual dan perkosaan dalam perkawinan. Serta ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak tanggung-tanggung yaitu ancaman hukuman penjara atau hukuman mati. Pada saat penandatanganan UU tersebut, presiden Fidel Ramos memberikan sambutannya dengan mengatakan bahwa perkosaan bukan lagi sekedar pelanggaran terhadap kehormatan namun sudah dianggap

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *KUHP Filipina*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak akan ada lagi wanita, istri atau suami yang melakukan hubungan suami istri, diluar keikhlasan mereka masing-masing. Lebih lanjut Ramos mengatakan bahwa selama ini perkosaan selalu dihubungkan dengan keberadaan perempuan yang selalu takluk oleh pria di masyarakat kita.<sup>39</sup>

Khusus mengenai perkosaan dalam perkawinan ini , baru negara Pilipina untuk kawasan Asia Tenggara yang memiliki undang-undangnya. Pasal- pasal mengenai delik kesusilaan itu antara lain:

- Mukah (Pasal 333)
- Pergundikan (Pasal 334)
- Perkosaan (Pasal 335)

Dengan demikian apabila dipaparkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

#### Delik kesusilaan

Negara	Jenis delik	Sanksi	Ket.
Malaysia	menjual buku-buku cabul, mengedarkan, memproduksi dsb (ps 292)	penjara maks. 3 bl atau denda atau keduanya	
	menjual, mempertunjukkan dsb barang-barang cabul kepada remaja (Ps 293)	penjara maks. 6 bl atau denda atau ke duanya	
	menyanyikan lagu-lagu cabul, melakukakan perbuatan cabul di tempat umum (ps 294).	Penjara maks. 3 bl, atau denda atau ke- duanya	
	Perkosaan (ps 375)	penjara. seumur hidup, penj. Maks 10 th dan denda atau pid. Dera.	bag. delik terhadap tubuh
Korea	orang terikat perkawinan melakukan	permpasan kemerdekaan	

<sup>39</sup> Republika, tanggal 4 Oktober 1997, h.9

	<p>mukah (ps 242)</p> <p>Mucikari (ps 242)</p> <p>distribusi gambar cabul (Pasal 243)</p> <p>membikin, mengimpor, mengekspor benda-benda cabul (Pasal 244)</p> <p>perbuatan tidak senonoh di muka umum (Pasal 245).</p> <p>perkosaan (Pasal 297)</p> <p>perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (Pasal 298)</p> <p>perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan jalan paksaan (Pasal 299)</p> <p>hubungan seksual dengan dalih untuk kawin (Pasal 304)</p>	<p>kaan maks 2 th.</p> <p>perampasan kemerd. Maks.3 th atau denda maks 15.000 hwan</p> <p>perampasan kemerd. Maks 1 th atau denda maks 10.000 hwan.</p> <p>perampasan kemerd. Maks. 1 th atau denda maks. 10.000 hwan</p> <p>Perempasan kemerd. Maks. 1 th atau denda maks 10.000 hwan, pid penahanan atau denda ringan</p> <p>pid perampasan kemerd terbatas maks 3 th . jk korban mati atau luka diancam pid permpasan kemerd. Seumur hidup atau min 5 th.</p> <p>permpasan kemerd. Maks 10<sup>th</sup> atau denda maks 25.000 hwan.</p> <p>sama diatas</p> <p>permpasan kemerd. Maks 2 th atau denda maks 25. 000 hwan</p>	<p>Bag. Kjht kesucian</p> <p>bag. Kjht kesucian</p> <p>sama diatas.</p>
Austria	<p>Perkosaan (Pasal 125)</p> <p>Kecabulan dengan orang-orang yang berjenis kelamin sama dsb (Pasal 129)</p> <p>perbuatan sumbang (<i>incest</i>) {Pasal 131}</p> <p>Ajakan melakukan perbuatan cabul (Pasal 132)</p>	<p>pid. Penjara berat dr 5 - 10 th. Jk terganggu kesehatan/jiwa penj.lebih 10-20 th. Jk korban mati pid. Penj. Seumur hidup</p> <p>pid. Penjara berat dari 1-5 th</p> <p>pid. Penjara dari 6 bl - 1 th</p> <p>pid. Penjara berat dari 1-5 th.</p>	<p>termasuk delik perkosaan per buatan cabul.</p>

Pilipina	Mukah (Pasal 333)	<i>prision correctional</i> dlm masa waktu minim um dan menengah	Bag kejahatan thd kesucian hub. Seksual
	Pergundikan (Pasal 334)	<i>prision correctional</i> dlm masa waktu minim um dan menengahnya	sda
	Perkosaan (Pasal 335)	<i>pidana reclusion perpetua</i>	sda

## b. Penganiayaan

### 1. Menurut KUHP Malaysia

Istilah penganiayaan dalam KUHP Malaysia ini dapat disamakan dengan cedera. Dalam Pasal 319 dikemukakan bahwa barangsiapa yang menimbulkan kesakitan, penyakit atau cacat jasmaniah disebut dengan cedera. Cedera yang mendapat sanksi pidana adalah cedera berat, jadi tidak semua yang membuat orang lain menderita. Adapun yang dimaksud dengan cedera berat adalah:

Cedera berat

Pasal 320

Jenis-jenis cedera di bawah ini hanya ditunjuk sebagai "berat":

1. pengebirian
2. penghilangan penglihatan salah satu mata permanen
3. penghilangan pendengaran salah satu telinga secara permanen
4. penghilangan salah satu anggota badan atau tulang sendi
5. perusakan atau pelemahan tenaga suatu anggota badan atau tulang sendi
6. pencacatan kepala atau muka secara permanen
7. pematahan atau dislokasi suatu tulang
8. suatu cedera yang membahayakan jiwa, atau yang menyebabkan penderita, dalam jangka waktu dua puluh hari, mengalami kesakitan jasmaniah yang berat, atau tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sehari-hari.

Diantara delik-delik yang dikategorikan dengan penganiayaan tersebut adalah :

- dengan sengaja menimbulkan cedera berat (ps 321, 322 ,333)
- dengan sengaja menimbulkan cedera berat dengan senjata atau cara berbahaya, dengan racun untuk memaksa harta benda atau perbuatan ( ps 324, 326, 327, 328)

## 2. Menurut KUHP Korea

Bab XXV mengatur tentang delik melukai badan dan kekerasan dapat disejajarkan dengan delik penganiayaan Bab XX KUHP kita. Ada perbedaan, yaitu KUHP Korea mengancam pidana yang lebih berat jika perbuatan melukai badan itu dilakukan terhadap orang tua atau mertua garis lurus ke atas atau isterinya, yaitu minimum satu tahun (Pasal 257). Delik penganiayaan lainnya adalah:

- melukai badan orang lain yang membahayakan jiwanya (Pasal 258.
- kematian yang diakibatkan luka badan (Pasal 259)
- kejahatan kekerasan (Pasal 260)
- Kematian atau luka yang diakibatkan oleh kekerasan (Pasal 262).

## 3. Menurut KUHP Austria

Penganiayaan yang banyak dialami kaum perempuan terutama penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. KUHP Austria membagi penganiayaan dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan disertai perampokan,

serta penganiayaan biasa. Disini tidak dikenal penganiayaan ringan seperti halnya di Indonesia.

- penganiayaan berat yaitu penganiayaan yang tanpa niat membunuh (Pasal 152)
- menimbulkan cedera jasmani (Pasal 153).

#### 4. Menurut KUHP Philipina

Penganiayaan dalam KUHP Filipina diatur pada Buku II titel delapan bab dua tentang cedera fisik. Secara khusus tidak menyebut kata tentang penganiayaan namun dari unsur-unsur pasal tersebut dapat disejajarkan dengan penganiayaan.

- mutilation (pengudungan) (Pasal 262), secara sengaja memotong anggota badan orang lain dengan cara menghilangkannya
- melukai, memukul atau menyerang orang lain (Pasal 263)
- memberikan zat kimia atau minuman berbahaya (Pasal 264)
- cedera fisik kurang serius. Yang digolongkan ini adalah orang yang menimbulkan cedera fisik yang tidak diatur dalam pasal sebelumnya tetapi mengakibatkan korban tidak mampu bekerja selama sepuluh hari (Pasal 265)
- cedera fisik ringan dan penganiayaan ringan, apabila korban tidak mampu bekerja antara satu sampai sembilan hari (Pasal 266).

Dari keempat KUHP negara asing tersebut ternyata tidak ada peraturan khusus tentang penganiayaan terhadap perempuan. Peraturan tentang penganiayaan bersifat umum ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari segi perumusan pidananya KUHP Pilipina lebih lengkap dibanding dengan KUHP Indonesia, kemudian disusul KUHP Korea. Ditinjau dari sanksi pidananya KUHP Pilipina dan Korea juga memberikan sanksi berat pada pelaku tindak pidana tersebut. KUHP Pilipina lebih terperinci karena sanksi

terhadap pelaku akan bertingkat-tingkat sesuai dengan penderitaan korban.

### 3. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi perempuan) dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984.. Ratifikasi suatu konvensi internasional bahwa aturan dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi itu menjadi bagian dari hukum nasional. Hal itu berarti bahwa secara yuridis Negara Peserta berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Perempuan serta rekomendasi Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW*).<sup>40</sup>

Pada sidang ke-11 (1992) Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, selanjutnya disebut Komite, memberikan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada Sidang Majelis Umum PBB 1993 telah diadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Suatu Deklarasi Internasional itu tidak mengikat secara yuridis, seperti halnya

---

<sup>40</sup> Achi Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, 131.

Konvensi Internasional yang diratifikasi, tetapi merupakan kewajiban moral Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah turut menerima Deklarasi itu pada Sidang Majelis Umum PBB, untuk melaksanakan dan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi sebagai acuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Konvensi Perempuan yang menjadi perhatian utama yang berisi tentang:

Pasal 1: memberikan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan, yaitu setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau apapun, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menetapkan bahwa:

- Negara harus mengutuk kekerasan terhadap wanita
- Tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggungjawab
- Meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap wanita.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 156.

Untuk itu maka Negara mempunyai kewajiban diantaranya:

- Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap wanita.
- melakukan usaha terus menerus untuk mencegah dan mengusut kekerasan terhadap wanita.
- Sesuai perundang-undangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap wanita, baik yang dilakukan maupun perorangan.
- mengembangkan sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional, untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan wanita menjadi korban kekerasan.
- Wanita yang mengalami korban kekerasan harus diberi akses pada mekanisme peradilan.
- Menjamin dalam perundang-undangan nasional, adanya sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian yang diderita akibat kekerasan. dsb<sup>42</sup>

Sedangkan dalam latar belakang Rekomendasi Umum No. 19 dinyatakan bahwa kekerasan yang berbasis jender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.

Tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan pertimbangan:

- kekerasan terhadap perempuan adalah penghambat bagi pencapaian persamaan, pembangunan dan perdamaian.
- kekerasan terhadap perempuan adalah wujud ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>42</sup> Ibid, h. 157

Selain itu komite mengenai kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin juga merekomendasikan.

- Pasal 1 Konvensi menerapkan definisi mengenai diskriminasi. Definisi tentang diskriminasi meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada wanita, karena ia adalah seorang wanita atau mempunyai pengaruh secara tidak sepadan pada wanita. Kekerasan itu meliputi tindakan yang mengakibatkan kekerasan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Kekerasan berdasarkan jenis kelamin melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dari konvensi, walaupun kata kekerasan tersebut tidak disebut dalam ketentuan itu.
- kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yang mengurangi atau meniadakan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh wanita berdasarkan hukum Internasional atau konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi sesuai dengan arti Pasal 1 Konvensi. Hak-hak dan kebebasan itu meliputi: (a) hak atas kehidupan, (b) hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat, (c) hak untuk mendapat perlindungan yang sama berdasarkan norma-norma kemanusiaan pada waktu terjadi konflik bersenjata internasional atau nasional, (d) hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, (e) hak atas

perlindungan yang sama di muka hukum, (f) hak atas persamaan dalam keluarga, (g) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental yang sebaik-baiknya, h) hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik.

Beberapa Konvensi yang berkaitan dengan masalah diskriminasi terhadap perempuan selain CEDAW adalah:

- a) Konvensi kerja Malam untuk Perempuan yang bekerja di sektor Industri mulai berlaku 13 Juni 1921. (Indonesia belum meratifikasi)
  - b) Konvensi tentang Diskriminasi dalam Lapangan Kerja dan pekerjaan (Indonesia belum ratifikasi)
  - c) Konvensi Internasional Penghentian Perdagangan Wanita Dewasa
  - d) Konvensi Internasional untuk mengehentikan Perdagangan Perempuan dan anak-anak
3. Kebijakan pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-

laki). Suami adalah pelindung dan perempuan harus selalu patuh kepada keinginan suaminya.<sup>43</sup>

Jadi meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dengan UU Nomor 7 tahun 1984, karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai-nilai patriarki, dalam pelaksanaannya pun banyak terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

Usulan pemecahan yang dikemukakan Harkristuti yaitu bahwa pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan yang minimal bermuatan:

---

<sup>43</sup> Nursyahbani Kacasungkana, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Makalah Seminar PSW-UMY, Yogyakarta, 1998

- a. hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
- b. Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya, jika ada dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.
- c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari perilaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada dalam pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus

tindakan kekerasan terhadap perempuan jelas ketentuan ini jauh memadai, apalagi jika kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.

- d. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum misalnya karena bukti yang kurang kuat seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
3. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan

baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.<sup>44</sup>

Dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan sebetulnya dalam RUU KUHP sudah lebih memberikan perlindungan hukum dibanding dengan KUHP. Namun demikian melihat ketentuan-ketentuan KUHP negara lain dan juga hasil konvensi tentang penghapusan kekerasan terhadap wanita maka perlu ada pembaharuan lebih lanjut demi perlindungan hukum terhadap perempuan. Kebijakan pembaharuan tersebut terutama meliputi substansinya atau perumusan pidananya, jenis sanksi pidananya.

Dari segi substansi, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan para pembuat/perumus undang-undang yaitu:

*Pertama*, mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan perlu ada batasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran seperti dalam putusan MARI 13.K/Mil/1989 dan putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas. Hal itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan merugikan korban hanya karena beda penafsiran saja mengenai arti kesusilaan. Memang tidak mudah memberikan batasan atau ruang lingkup perbuatan apa yang termasuk

---

<sup>44</sup> Harkristuti harkrisnowo, Op cit. Psi.ut.ac.id/jurnal/harkristuti htm

*Ketiga*, mengenai delik perkosaan, sebagaimana dikemukakan di atas KUHP kurang lengkap sehingga korban perkosaan mempunyai kedudukan yang lemah. Konsep KUHP yang lebih lengkap ternyata dibanding dengan KUHP Korea masih ada kekurangannya. KUHP Korea mencantumkan perkosaan yang dilakukan secara perbarengan dengan perbuatan tidak senonoh., perkosaan yang mengakibatkan kematian atau luka. Perkosaan di Korea Selatan termasuk kejahatan mengenai kesucian. Perlu dipertimbangkan pula mengenai perkosaan menurut KUHP Phillipina, Delik perkosaan di Philipina ini diperluas dengan menambah ketentuan tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai perbuatan pidana dengan Undang-undang Anti perkosaan Nomor 8353 tahun 1997. Dalam penjelasan pasal 423 RUU KUHP ternyata sudah mengatur bahwa perkosaan tidak termasuk perkosaan terhadap istri ( *marital rape*). Mengenai *marital rape* ini tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat yang masih berpegang pada pendapat seorang isteri harus "mengabdikan" pada sang suami. Akan tetapi kegiatan yang melibatkan pemaksaan dengan kekuatan fisik suami terhadap seorang isteri selayaknya tidak termasuk dalam istilah pengabdian ini.

*Keempat*, Indonesia yang telah meratifikasi deklarasi kekerasan terhadap perempuan dan beberapa deklarasi tentang diskriminasi, namun jika tidak ada sanksi pidananya maka larangan itu tidak dapat

delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu sendiri cukup luas.<sup>28</sup>

Disamping itu jika dalam masyarakat muncul istilah pelecehan seksual, sedangkan perbuatan pelecehan seksual yang selama ini terjadi tidak dirumuskan dalam peraturan perundangan, sehingga jika ada pelanggaran akan mengambil pasal tertentu dari kejahatan kesusilaan, maka sebaiknya dirumuskan. KUHP Korea mengenal istilah perbuatan tidak senonoh di muka umum (Pasal 245). Seperti pasal-pasal lain yang tidak memakai penjelasan karena masyarakat dianggap tahu, maka maksud perbuatan tidak senonoh ini juga tidak ada penjelasan. Mungkin di Indonesia ketentuan ini perlu dipertimbangkan hanya saja supaya tidak menimbulkan berbagai penafsiran perlu ada penjelasan istilah.

*Kedua*, sebagaimana KUHP negara Austria yang melarang hubungan kelamin dengan orang-orang yang berjenis kelamin sama, maka RUU KUHP sudah mengaturnya. Hanya saja dalam RUU hanya melarang terhadap orang yang belum berumur 18 tahun. Akan lebih baik jika tidak ada batasan usia seperti KUHP Austria sehingga semua dapat dikenakan pidana jika melakukan hubungan dengan orang yang mempunyai jenis kelamin sama. Dalam RUU memberi kesan seolah-olah lesbian atau homoseks di atas 18 diperbolehkan.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Kesusilaan dan pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, dalam Suparman Marzuki (ed): *Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 101.

*Ketiga*, mengenai delik perkosaan, sebagaimana dikemukakan di atas KUHP kurang lengkap sehingga korban perkosaan mempunyai kedudukan yang lemah. Konsep KUHP yang lebih lengkap ternyata dibanding dengan KUHP Korea masih ada kekurangannya. KUHP Korea mencantumkan perkosaan yang dilakukan secara perbarengan dengan perbuatan tidak senonoh., perkosaan yang mengakibatkan kematian atau luka. Perkosaan di Korea Selatan termasuk kejahatan mengenai kesucian. Perlu dipertimbangkan pula mengenai perkosaan menurut KUHP Phillipina, Delik perkosaan di Philipina ini diperluas dengan menambah ketentuan tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai perbuatan pidana dengan Undang-undang Anti perkosaan Nomor 8353 tahun 1997. Oleh karena itu dalam RUU KUHP harus dimuat mengenai marital rape ini, karena selama ini hal itu belum diatur dalam KUHP. Mengenai marital rape ini tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat yang masih berpegang pada pendapat seorang isteri harus "mengabdikan" pada sang suami. Akan tetapi kegiatan yang melibatkan pemaksaan dengan kekuatan fisik suami terhadap seorang isteri selayaknya tidak termasuk dalam istilah pengabdian ini.

*Keempat*, Indonesia yang telah meratifikasi deklarasi kekerasan terhadap perempuan dan beberapa deklarasi tentang diskriminasi, namun jika tidak ada sanksi pidananya maka larangan itu tidak dapat

ditegakkan. Sehingga ratifikasi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang memuat sanksi pidana.

*Kelima*, Untuk delik peganiayaan perlu dicantumkan penganiayaan dalam keluarga secara tersendiri.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana pada umumnya meliputi masalah-masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Dalam menjatuhkan sanksi pidana akan menimbulkan rasa keadilan bagi korban, apabila kondisi korban diperhitungkan. Seperti halnya KUHP Filipina yang membagi penganiayaan dalam beberapa kategori dan juga menjatuhkan sanksi dengan melihat kondisi korban. Dalam pasal 265: orang yang menimbulkan cedera pada orang lain, dimana pihak korban tidak mampu bekerja selama 10 hari.....dst. Sanksi akan berbeda apabila cederanya si korban menderita antara satu sampai sembilan hari.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari tindak pidana kekerasan selama ini masih kurang.

Dikatakan demikian karena:

- a. Ditinjau dari segi perumusan pidananya tindak pidana kekerasan yang diatur dalam KUHP lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik, sehingga apabila dalam praktek terjadi jenis kekerasan lain maka pelaku tidak dapat dipidana.
- b. Perumusan tentang tindak pidana kekerasan yang secara tegas mengatakan bahwa korbannya adalah perempuan sangat terbatas, padahal dalam kenyataannya masih ada tindak kekerasan dengan korban perempuan yang terjadi namun tidak ada sanksi pidananya, sehingga walaupun terjadi viktimisasi tetapi tidak dapat dilakukan tindakan hukum.
- c. Perumusan yang kurang jelas dan kurang lengkap pada pasal-pasal tentang kekerasan yang pada umumnya menimpa perempuan, mengakibatkan perempuan sebagai korban kurang mendapat perlindungan hukum.

d. Ditinjau dari kebijakan sanksi pidananya KUHP kurang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan karena:

- 1) Sanksi pidana yang diatur lebih ditujukan pada pelaku tindak pidana kekerasan, belum berorientasi pada korban. Hal inipun dalam prakteknya, Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi juga tidak maksimal.
- 2) Belum ada sanksi yang ditujukan pada pelaku dalam bentuk pertanggungjawabannya terhadap korban yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan tersebut.

2. Dalam membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perumusan tindak pidana kekerasan yang pada umumnya menimpa perempuan harus lebih jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di lapangan sehingga merugikan korban.
- b. Perumusan tindak pidana kekerasan yang pada umumnya menimpa perempuan perlu ditambah lagi, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat diketahui

kekurangannya dengan membandingkan perundang-undangan kita saat ini dengan Konsep KUHP, KUHP negara asing, konvensi internasional mengenai kekerasan terhadap wanita baik yang sudah diratifikasi maupun belum dan juga melihat kasus yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Kebijakan jenis sanksi pidana perlu ditambah agar pelaku menjadi jera, terutama untuk tindak pidana perkosaan dapat diancam pidana mati seperti di Pilipina.
- d. Perlu dicantumkan jenis pidana ganti rugi yang ditujukan pada pelaku, yaitu dengan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita korban baik kerugian materiil maupun immateriil sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka beberapa hal yang perlu disarankan adalah:

1. Segera diadakan pembaharuan perundang-undangan (KUHP) yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dengan cara melakukan perumusan kembali mengenai tindak pidana kekerasan.
2. Dalam kebijakan pembaharuan tersebut, jenis tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan perlu diperluas ruang lingkupnya.

3. Mengenai sanksi pidana perlu dibuat tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat keparahan/kesulitan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadya, *Pelecehan dan Kekerasan Seksual Analisis Isi Surat Kabar Indonesia*, Kerjasama Ford Foundation dan PPK-UGM, Yogyakarta, 1998.
- Apiknet@centrin.net.id, *Penanganan Kasus Tindak Kekerasan, Pelecehan Seksual, Dan Perkosaan Pada Kerusuhan Sosial tanggal 14-15 Mei 1998*.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Hukum UNSOED, Purwokerto, 1995.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1996.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- , *Kejahatan Seksual Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik kriminal*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanpa tahun.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam*

*Perspektif Kriminologi dan Victimologi*, dalam Suparman Marzuki (ed): *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fak. Hukum UII, tanpa tahun

Bachar, Djazuli, *Sisi Lain Dari Segi Kepentingan Pelaku Maupun Korban*, Makalah dalam Diskusi Panel PP Persahi, Jakarta, 1991.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST Paul Minn West Publishing Co, 1979.

Boediarto, Ali, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2001.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Damanik Asnifriyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*, dalam Nathalie Kollman, *kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Elhakim, Deddy Fauzy, *Pandangan dan Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah dalam Semiloka KNKWI, Jakarta, 1992.

Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Ihromi, Tapi Omas, Sulistiyowati Irianto dan Achi Sudiarti Luhulima (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, alumni, Bandung, 2000.

Gosita, Arif, *Masalah Viktimisasi struktural serta penanggulangannya*, Makalah Seminar Victimologi di Universitas Airlangga, Surabaya, 1988.

- Hamzah, Andi (ed), *KUHP Filipina*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *KUHP Austria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *KUHP Malaysia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *KUHP Republik Korea*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Tindak Kekerasan Terhadap wanita*, Makalah dalam Semiloka yang diadakan oleh Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992.
- , *Wanita dan Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologis dan Yuridis*, Seminar Kriminologi ke VII, Semarang, 1-2 Desember 1994.
- , *Hukum pidana Dan Perspektif Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, [psi.ut.ac.id/jurnal/102harkristuti htm](http://psi.ut.ac.id/jurnal/102harkristuti.htm).
- Hariyanto, Suko, *Penyidikan Kasus Perkosaan Dalam Perspektif Kepolisian* Makalah pada temu Ilmiah diselenggarakan PSW -UGM, Yogyakarta, 1995.
- Hariris, Sih, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perkosaan dan Pelecehan Seksual Akibat Kerusakan dan Terobosannya Dalam Upaya Penegakan Hukum*, Kelompok Studi Hukum dan Perempuan, Surakarta, 1998.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, Makalah Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Jakarta, 1998.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan)*, kerjasama Ford Foundation dengan PPK-UGM, Yogyakarta, 1999.
- Ilyas, Hamim, *Wujud Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan dalam Perspektif Syariah*, Makalah Seminar nasional PSW UMY tentang Perlindungan hukum bagi perempuan pasca kepemimpinan Soeharto, Yogyakarta, 1998.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajawali, Jakarta.
- Katjasungkono, Nursyahbani, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pasca Kepemimpinan Soeharto*, Makalah Seminar PSW UMY, Yogyakarta, 1998.
- ....., *Penghapusan diskriminasi Terhadap Perempuan*, Makalah Seminar PSW-UMY, Yogyakarta, 1998
- Komaruddin, Aji, *Kejahatan Terhadap Wanita Dan Upaya Penanggulangannya*, Makalah dalam Seminar Kriminalitas Sadis terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya, Yogyakarta, 1989.
- Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Laporan Penelitian data Sekunder tahun 1991-1992, Jakarta, 1992.
- Kusumah, Mulyana W, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Luhulima, Achie Sudiarti (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender bekerja sama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, Jakarta, 2000.
- Mandiana, Sari, *Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah dalam Semoloka Hukum dan Perempuan: Menuju Hukum Yang Menjamin Keadilan Gender, PSW UNAIR Surabaya, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Pelecehan Seksual Dipandang Dari Sudut Hukum*, Makalah pada Temu Ilmiah diselenggarakan PSW-UGM, Yogyakarta, 1995.
- , *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Moeljatno, *Azas-azas hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

- Moeljatno, Lamya, *Kriminalitas Sadis Terhadap Wanita dan Anak Serta Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta, 1989.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, Makalah Seminar Victimologi di Universitas Airlangga, Surabaya, 1988.
- ....., *Wanita Di Mata Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana)*, Makalah dalam Diskusi Panel Nasional Persahi, Jakarta, 1991.
- ....., *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang 1997.
- , *Memperketat Delik Susila*, Artikel Forum Keadilan nomor 20, 21 januari 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Nasution, S. Dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Cairo, Egypt, 1995.
- Nitibaskara, TB Ronny, *Meningkatnya derajat Keherasan Kolektif*, Artikel Kompas, 17 Juni 2000.
- Nurhasyim (ed), *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa Women's Crisis , Centre, Yogyakarta, 2000
- Prasetio, Eko dan Suparman Marzuki (ed) , *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sadli, Saparinah, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah Seminar "Kriminalitas Sadis Terhadap Wanita dan Upaya Penanggulangannya, Yogyakarta, 1989.
- Sahetapy, JE, *Globalisasi dan Kejahatan*, Makalah seminar kriminologi ke VII, Semarang, 1994.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3 ES Jakarta, 1988.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soesilo, R, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aaalumni, Bandung, 19986.
- Sumardjono, Maria S. W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Susanto, I. S., *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita* Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi , Semarang 1995.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Syafioedin, M. Hisyam dan Faturochman, *Hukuman bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*, dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran, *"Menggugat Budaya patriarkhi"*, Kerjasama Ford Foundation dengan PPK-UGM, Yogyakarta, 2001.

[www.mw.nl/ranesi/html/kekerasan\\_perempuan](http://www.mw.nl/ranesi/html/kekerasan_perempuan)

[www.menegPP.go.id](http://www.menegPP.go.id)

[www.info.ri.com](http://www.info.ri.com)\*\*Portal info

Wurdani, Sri, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan*, Makalah dalam Diskusi Panel PSW-UGM, Yogyakarta, 31 Agustus 1995.

TAP MPR RI NO. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, UD Mayasari, Solo

Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan, Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation.

Jurnal Perempuan Edisi 08 Agustus-Oktober 1998.

Jurnal Perempuan Edisi 10 Februari-April, 1999

Forum Keadilan Nomor 20, 21 Januari 1993

Harian Republika, 4 Oktober 1997

Harian Kompas, 17 Juni 2000

Harian Pikiran Rakyat, 3 Februari 2001

Tabloid Nova, No. 731/XV tanggal 3 Maret 2002